

Maintaining Transparency

Penerapan GCG bagi Bank **OCBC NISP bukan semata** mematuhi peraturan perundang-undangan (compliance) yang berlaku namun juga upaya terus menerus untuk melakukan inovasi dan penyempurnaan secara berkesinambungan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG (beyond compliance) untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kinerja bisnis (performance) yang tumbuh secara berkelanjutan (sustainable business growth).

PENDAHULUAN

Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) merupakan salah satu bentuk mekanisme pengendalian perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peranannya. Tata Kelola perusahaan sebagai landasan operasional yang merupakan acuan dalam memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi guna mencapai tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Komitmen Penerapan GCG

Sebagai salah satu wujud komitmen Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola yang baik, Bank OCBC NISP memiliki rumusan Visi dan Misi yang jelas, dan mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang disertai Misi yang memuat cara untuk mencapainya. Visi Bank OCBC NISP adalah "Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya", yang diwujudkan dalam Misi Bank dan didasarkan pada nilai-nilai budaya Bank. Dengan memiliki Visi yang jelas, seluruh jajaran Bank OCBC NISP mulai dari karyawan sampai dengan Direksi serta Komisaris memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misinya, Bank senantiasa berpegang pada prinsipprinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran (TARIF). Berdasarkan asas-asas GCG tersebut, Bank mengembangkan Governance Structure yang terdiri dari struktur

dan infrastruktur guna menjalankan *Governance Process* sesuai peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik Tata Kelola terbaik yang ada sehingga memberikan hasil yang memenuhi harapan para pemangku kepentingan Bank. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.


Bank OCBC NISP telah memiliki Pedoman Umum Penerapan GCG, sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan GCG. Tujuan dari penyusunan Pedoman GCG tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan kinerja Bank,
 melindungi kepentingan
 stakeholder dan meningkatkan
 kepatuhan terhadap peraturan
 perundang-undangan yang
 berlaku serta nilai-nilai etika yang
 berlaku umum pada industri
 perbankan.
- Sebagai panduan bagi pelaksanaan GCG, untuk menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Pedoman Penerapan GCG antara lain mengatur tentang:
 - Peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan dalam penerapan GCG.
 - b. Penjelasan tentang
 Governance System yang
 terdiri Governance Structure,
 Governance Process,
 Governance Outcome yang
 masing-masing berlandaskan
 pada 5 (lima) prinsip dasar
 GCG (TARIF).
 - Faktor-faktor lain terkait pelaksanaan GCG yaitu antara lain Para Pemangku Kepentingan, Benturan Kepentingan dan Remunerasi.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GCG.

Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola Bank [G4-34]

Bank OCBC NISP sebagaimana layaknya perusahaan di Indonesia, menganut dan menerapkan sistem kepengurusan dua badan (*two boards system*) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai fungsi masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Berikut adalah bagan struktur dalam rangka menerapkan GCG:



RUPS	Memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris serta Direksi.
Dewan Komisaris	 Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan RUPS. Memastikan Bank telah berjalan pada jalur yang benar dengan cara yang efisien, efektif dan menghindari seminimal mungkin risiko sesuai kepentingan semua Para Pemangku Kepentingan serta memastikan diterapkannya GCG.
Direksi	 Memimpin pelaksanaan roda perusahaan melalui kebijakan strategik yang telah disepakati bersama untuk mencapai target dan kinerja yang telah ditentukan oleh RUPS dengan meminimalkan risiko serta tetap menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. Memastikan bahwa mereka patuh dan taat pada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip GCG.
Komite-komite	 Memberikan rekomendasi dan mendukung strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajemen. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
Satuan Kerja Manajemen Risiko	 Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Bank. Memberikan dukungan penuh dan saran untuk mendukung persetujuan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru.
Satuan Kerja Kepatuhan	 Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan tumbuh dan terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi Bank OCBC NISP.
Satuan Kerja Audit Internal	 Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan kinerja, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur Tata Kelola Bank

Infrastruktur merupakan kebijakan dan prosedur Bank dalam rangka melakukan usaha. Infrastruktur juga meliputi rencana strategis Bank yang disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Bank OCBC NISP memiliki kebijakan yang dituangkan dalam 4 (empat) kelompok kebijakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Selain itu, Bank OCBC NISP telah memiliki:

- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Pedoman tertulis yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Perusahaan.
- Kebijakan terkait tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Bank, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
- 4. Whistleblowing system untuk diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya serta menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran.
- 5. Rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Bank yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

Realisasi Pelaksanaan GCG Tahun 2016

Secara umum, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2016 meliputi:

1. Penyusunan, perbaikan dan penyesuaian kebijakan dan

pedoman antara lain terhadap:

- a. Penyesuaian Prosedur
 Penetapan Calon Anggota
 Dewan Komisaris, Direksi
 dan Komite menjadi
 Prosedur Pengangkatan dan
 Pemberhentian Anggota
 Dewan Komisaris, Direksi,
 Dewan Pengawas Syariah dan
 Komite Dewan Komisaris dan
 penambahan Kebijakan baru
 Nominasi untuk Anggota
 Dewan Komisaris, Direksi,
 Dewan Pengawas Syariah dan
 Komite Dewan Komisaris.
- Penyusunan Prosedur
 Perencanaan dan Pelaksanaan
 RUPS dan Public Expose.
- Penyempurnaan Prosedur Penangangan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- d. Kaji ulang Kebijakan *Information Wall.*
- e. Penyusunan Kebijakan Remunerasi dalam rangka pemenuhan POJK No.45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- 2. Three Lines of Defense Dalam pengelolaan risiko, Bank telah memiliki struktur organisasi manajemen risiko yang memadai dan melibatkan semua unsur dalam Bank yang terbagi dalam three lines of defense. Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite-komite yaitu Komite Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Kantor Pusat, Specific Provision Committee, Asset Liability Management Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko Pasar, Komite Manajemen Risiko Operasional dan komite lainnya.

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko Bank, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama karyawan dan kesadaran akan risiko (risk awareness) sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Bank. Dengan menggunakan pendekatan Three lines of defense, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang dimulai dengan oversight, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Top management, seluruh unit bisnis (frontline businesses), dan seluruh unit pendukung (supports) berfungsi sebagai first line of defense yang melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan berfungsi sebagai second line of defense yang mengelola risiko secara independen bersama-sama dengan unit kerja audit internal sebagai third line of defense yang bertugas melaksanakan risk assurance dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala.

Inisiatif Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017

- Penerapan GCG akan terus dilaksanakan secara konsisten oleh Bank untuk mendukung terwujudnya pengelolaan Bank yang sehat, efisien dan berkontribusi pada sektor perekonomian yang lebih besar lagi.
- Melakukan peninjauan kesesuaian penerapan GCG dengan praktik terbaik dan menjalankan bisnis perusahaan dengan etika yang bermartabat atau kepatutan (conformance).
- Menjaga konsistensi dalam menerapkan GCG yang telah berhasil membawa Bank OCBC NISP kepada berbagai pencapaian, baik dalam kinerja keuangan, penghargaan tingkat nasional maupun international serta Tingkat Kesehatan Bank.

Evaluasi dan Kontrol

Evaluasi dan kontrol adalah proses dimana kegiatan dan kinerja Bank termonitor sehingga dapat dibandingkan antara hasil aktual dengan target yang ingin dicapai, dengan memanfaatkan hasil pemantauan untuk menentukan tindakan untuk perbaikan dan penyelesaian masalah. Evaluasi dan kontrol pelaksanaan GCG dilakukan dengan penilaian Penerapan Tata Kelola Bank. Penilaian dilakukan sendiri (self-assessment) maupun oleh pihak eksternal untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan.

GCG Assessment oleh Pihak Internal dan Eksternal

Untuk memastikan bahwa penerapan GCG berjalan dengan baik perlu dilakukan penilaian (GCG Assessment). Di Bank OCBC NISP, GCG assessment dilaksanakan oleh pihak internal melalui self assessment serta penilaian oleh pihak eksternal yang independen.

Penilaian GCG di Internal Bank OCBC NISP (Self Assessment)

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan GCG yaitu, paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan.
- f. Penerapan fungsi audit internal
- g. Penerapan fungsi audit eksternal
- h. Penerapan manajemen risiko

- termasuk sistem pengendalian internal
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures)
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
- k. Rencana strategis Bank.
 Melalui penilaian tersebut
 dapat diketahui adanya
 peningkatan kualitas
 penerapan prinsip Tata
 Kelola Perusahaan secara
 berkesinambungan ke dalam
 proses bisnis internal.

Berdasarkan hasil self-assessment GCG periode Juli-Desember 2016, Good Corporate Governance diterapkan dengan Baik. Hal ini didukung dengan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif, independen dan tidak melanggar ketentuan. Pengaturan dan pelaksanaan benturan kepentingan pun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Good Governance juga diperkuat oleh pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal yang independen dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masingmasing struktur organisasi. Pengungkapkan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Hal lain yang mendukung penerapan Good Corporate Governance adalah Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris, serta

Peningkatan Pengendalian Internal.

Pelaksanaan Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*) juga telah diatur dalam Kebijakan dan Prosedur serta dilaksanakan dengan baik. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan juga memadai, tepat waktu, dan akurat. *Business Plan* Bank telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank serta Rencana Korporasi yang pelaksanaannya dipantau secara berkala.

2. Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

- a. Corporate Governance Perception Index (CGPI), program riset dan pemeringkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2015 oleh *Indonesian Institute for* Corporate Governance (IICG) dengan tema "Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan" yang dilaksanakan pada bulan Juli -Oktober 2016. Bank OCBC NISP berhasil mempertahankan kategori "Perusahaan Sangat Terpercaya" serta meningkatkan nilai Corporate Governance Index dari 86,52 pada tahun 2015 menjadi 86,85 pada tahun 2016.
- b. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
 Sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola Perusahaan, Bank OCBC NISP berkomitmen untuk dapat memenuhi standar kualitas perusahaan yang baik tidak hanya yang ditentukan oleh regulator di Indonesia namun juga dalam lingkup ASEAN. Penilaian ASEAN CG Scorecard di Indonesia

dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) sebagai Domestic Ranking Body
ASEAN Corporate Governance Scorecard di Indonesia.
Penilaian yang dilakukan oleh IICD mengacu pada prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang meliputi:

- 1) Hak-hak pemegang saham
- 2) Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- 4) Pengungkapan dan Transparansi
- 5) Tanggung Jawab Dewan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas Bank OCBC NISP berhasil menerima penghargaan dalam kategori "The Best Responsibility of the Board" serta menjadi "Top 10 Public Companies" selama 3 (tiga) tahun berturut-

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KONGLOMERASI KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP telah ditunjuk oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dimana terdapat dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) dan PT OCBC Sekuritas (PTOS) sebagai perusahaan terelasi (*sister company*).

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, POJK No.18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan tersebut.

Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Komite MRT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang dilakukan oleh Compliance Division, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dilakukan oleh divisi-divisi yang bertanggung jawab sebagai functional specialist untuk masing-masing jenis risiko. Seluruh fungsi ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan Terintegrasi yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Wujud penerapan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Internal Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memiliki pedoman tata kelola terintegrasi yang menjadi dasar bagi Konglomerasi OCBC di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia pada tanggal 26 Juni 2015. Selama tahun 2016, tidak terdapat penyempurnaan atas pedoman tersebut.

Secara umum, Konglomerasi OCBC di Indonesia telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan baik yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek tata kelola terintegrasi yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil. Pemenuhan aspek struktur dan infrastruktur yang memadai serta proses tata kelola yang efektif telah menghasilkan outcome yang baik atas penerapan tata kelola terintegrasi. Dalam menilai ketiga aspek ini, Bank OCBC NISP selaku entitas utama melakukan penilaian secara mandiri (self-assessment) sesuai ketentuan dalam SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan atas 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Keseluruhan penerapan tata kelola terintegrasi sepanjang tahun 2016 ini telah diawasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat rutin Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2015 dan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari – Juni 2016 kepada OJK.

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- 2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

- Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015.
- 2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016.
- Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama

- dalam rangka penyempuranaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktuwaktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
- 4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016, mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016. untuk memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

- Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama

- Dewan Komisaris Entitas
 Utama melakukan pengawasan
 atas penerapan Tata Kelola
 Terintegrasi, antara lain melalui
 Rapat Dewan Komisaris Entitas
 Utama yang dilaksanakan pada
 tanggal 19 April 2016 dan 19
 Agustus 2016
- 2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan sesuai masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi belum diperlukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2016.
- 4. Hasil rapat Dewan Komisaris
 Entitas Utama selama tahun 2016
 pada tanggal 19 April 2016 dan 19
 Agustus 2016 telah dituangkan
 dalam risalah rapat dan
 didokumentasikan dengan baik,
 termasuk pengungkapan secara
 jelas dissenting opinions (jika ada)
 beserta alasannya yang terjadi
 dalam rapat Dewan Komisaris
 Entitas Utama.
- Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 yang turut dihadiri pula oleh Direksi Entitas Utama.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 001/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.

Struktur, Komposisi dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penentuan anggota Komite tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari), dengan komposisi terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari

- Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota
- Seorang pihak Independen, sebagai anggota, dan
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 002/DEKOM-EU/IPC/ VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen PT Bank OCBC NISP Tbk	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen PT OCBC Sekuritas Indonesia	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen PT Great Eastern Life Indonesia	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk	Mohammad Bagus Teguh Perwira

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama, dan dari Lembaga Jasa Keuangan: PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

 a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan, Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama, tata cara pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Rapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester
- 2. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½

- (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir atau diwakili dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut.
- 6. Putusan rapat Komite Tata
 Kelola Terintegrasi harus diambil
 berdasarkan musyawarah untuk
 mufakat. Dalam hal keputusan
 musyawarah untuk mufakat tidak
 tercapai, maka keputusan diambil
 dengan pemungutan suara setuju
 lebih dari ½ (satu per dua) bagian
 dari jumlah suara yang dikeluarkan
 dengan sah dalam rapat Komite
 Tata Kelola Terintegrasi tersebut.

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat: tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan 13 Desember 2016 dengan tingkat kehadiran 100%.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

 Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan

pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016.

- 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum perlu disempurnakan. Berdasarkan ketentuan Butir 11.2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan kode kebijakan FCP-00001-L2 tanggal 23 Juni 2015, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.
- 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions (jika ada) beserta alasannya.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi diawasi oleh SKMRT yang berkoordinasi dengan masing-masing Satuan Kerja Manajemen Risiko pada kedua perusahaan terafiliasi. Ketentuan penerapan manajemen risiko terintegrasi mewajibkan Konglomerasi OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra-group dan risiko

Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yang membantu Direksi Bank selaku Entitas Utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal dan memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala atau bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK dan hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan kepada divisidivisi dalam Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dikaji ulang pada bulan Juni 2016 dengan perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama

dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Sejak dikeluarkannya ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai entitas utama telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk periode pelaporan akhir tahun 2015 dan semester I tahun 2016.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tangung jawab untuk membantu Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah penerapan Manajemen Risiko di PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia dalam rangka Konglomerasi Keuangan.

Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua	Direktur Manajemen Risiko PT Bank OCBC NISP Tbk	Joseph Chan
Anggota	Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia	Clement Lien Cheong
Anggota	Presiden Direktur of PT OCBC Sekuritas Indonesia	Lim Kim Siah
Anggota	Executive Officer PT OCBC Sekuritas Indonesia	Yanni Liaw
Anggota	Head of Credit Risk PT Bank OCBC NISP Tbk	Heriyanto Lee
Anggota	Corporate Credit Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Cindy Siauw
Anggota	Asset Recovery Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Linda Adam
Anggota	Market and Liquidity Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Budi Gunawan,
Anggota	Operational Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk	Robby Hardijono,
Anggota	Enterprise Risk and Policy Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk (Secretary)	Caecilia Zilvia Suzanna

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan dengan baik di Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama serta di PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku Lembaga Jasa Keuangan (LIK).

Setelah melalui persiapan di tahun 2015, maka pada tahun 2016 Bank bersama dengan kedua LJK telah melaksanakan penilaian terkait profil risiko masing-masing LJK dan profil risiko terintegrasi. Selain itu, dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi, sesuai dengan ketentuan Regulator. Komite telah melakukan evaluasi dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai entitas utama wajib menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi Desember 2015, Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yaitu berada di atas 100%. Laporan Kecukupan

Permodalan Terintegrasi untuk akhir tahun 2015 dan semester I tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank OCBC NISP yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank OCBC NISP.

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2015

Pada tahun 2015, Bank OCBC NISP menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dengan hasil keputusan yang direalisasikan pada tahun 2015 sebagai berikut:

Agenda	Keputusan	Realisasi
Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Perseroan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.	Berdasarkan pada Rekomendasi Komite Audit No. 001/AC/IV/2015 tanggal 16 April 2015, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 028/ DEKOM/IPC-LS/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	 Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada Peraturan yang berlaku serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: Menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. 	Bank telah mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3500716.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 dan telah diumumkan di Berita Negara RI.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.	 Menyetujui pengangkatan kembali Samuel Nag Tsien dan Hardi Juganda sebagai Komisaris Perseroan berlaku untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018. Menyetujui pengangkatan kembali Yogadharma Ratnapalasari, Rama Pranata Kusumaputra dan Martin Widjaja sebagai Direktur Perseroan berlaku untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018. Mengenai penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 untuk tahun buku 2014 sampai dengan tahun buku 2016. 	Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3500758.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2015.

Jadwal Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil RUPS Tahunan 7 April 2016

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah RUPS
23 Februari 2016 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>).	1 Maret 2016 Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web www.ocbcnisp. com.	16 Maret 2016 Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web www.ocbcnisp. com.	7 April 2016 RUPST dilaksanakan pada pkl. 14.14 WIB – selesai, bertempat di Bank OCBC NISP Tower Lt. 23 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.	8 April 2016 Diumumkan melalui iklan di harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI (melalui e-Reporting) dan situs web www.ocbcnisp.com.

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan RUPST Tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.

Pada tahun 2016, Bank OCBC NISP telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 7 April 2016 di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemegang saham dan merupakan Kantor Pusat Bank OCBC NISP yaitu di Bank OCBC NISP Tower, Jakarta Selatan.

Seluruh hasil RUPS dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

RUPST Tahun 2016 memiliki 5 (lima) agenda dan Keputusan RUPST sebagai berikut:

Agenda dan Jumlah Suara Keputusan dan Realisasi Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Agenda Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Perseroan untuk tahun buku 2015. 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma Setuju : 11.411.183.387 suara anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2016, dan diterbitkan kembali Abstain: Nihil Tidak Setuju : Nihil pada tanggal 17 Maret 2016; Dengan demikian membebaskan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. Agenda Kedua: Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015 sebesar Rp.1.500.834.527.070,- setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000,-, sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015. sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Setuju : 11.411.183.387 suara Abstain: Nihil

Agenda Ketiga:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015.

Tidak Setuju : Nihil

6.1.

- Setuju : 11.411.183.387 suara
 Abstain: Nihil
- Abstain: Nihil
- Tidak Setuju : Nihil

Agenda Keempat:

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

- Setuju : 11.411.183.387 suara
- Abstain: Nihil
- Tidak Setuju : Nihil

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurangkurangnya 3 anggota Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Realisasi:

Berdasarkan pada Rekomendasi Komite Audit No. 001/AC/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 020/DEKOM/IPC-LS/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Agenda dan Jumlah Suara

Agenda Kelima:

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.

- Setuju: 11.411.183.387 suara
- Abstain: Nihil
- Tidak Setuju : Nihil

Keputusan dan Realisasi

 Menyetujui mengangkat kembali Bapak Andrae Krishnawan W., Bapak Johannes Husin dan Bapak Low Seh Kiat sebagai Direktur untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019.

Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Wakil Presiden Komisaris: Peter Eko Sutioso (Komisaris Independen)
- Komisaris Independen : Roy Athanas Karaoglan
- Komisaris : Samuel Nag Tsien
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi
- Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
- Komisaris : Hardi Juganda

Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Yogadharma Ratnapalasari
- Direktur : Rama Pranata Kusumaputra
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur Independen : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
 Direktur : Low Seh Kiat
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn

- Menyetujui penetapan gaji/honorarium serta tuniangan Dewan Komisaris dan Direksi:
 - tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi:
 (i) Memberikan kembali wewenang kepada OCBC
 Overseas Investment Pte. Ltd sebagai pemegang
 saham mayoritas berdasarkan rekomendasi
 dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk
 menetapkan besarnya gaji/honorarium serta
 tunjangan bagi Dewan Komisaris.
- (ii) Memberikan kembali wewenang kepada kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium serta tunjangan bagi Direksi.

Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2019.

Realisasi:

 Pengangkatan kembali anggota Direksi serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051367.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 25 April 2016.

Pemberian wewenang untuk menetapkan gaji/ honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPST Nomor 31 tanggal 7 April 2016.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2016 seluruh Keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUPS yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi secara independen, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang terdapat pada situs web www. ocbcnisp.com.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) yang memuat antara lain:

- 1. Latar belakang
- 2. Tujuan
- 3. Landasan Hukum
- 4. Komposisi, Kriteria dan Masa Jahatan
- 5. Waktu Kerja
- 6. Nilai-Nilai dan Etika Kerja
- 7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- 9. Rapat.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015 dan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP per tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 8 (delapan) orang, termasuk 4 (empat) diantaranya atau 50% adalah Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut:

No	Dewan Komisaris	Nama
1	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja
2	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Peter Eko Sutioso
3	Komisaris (Independen)	Roy Athanas Karaoglan
4	Komisaris	Samuel Nag Tsien
5	Komisaris (Independen)	Jusuf Halim
6	Komisaris	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
7	Komisaris (Independen)	Kwan Chiew Choi
8	Komisaris	Hardi Juganda

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

- Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan

- Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
- Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/ POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Persyaratan Integritas meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;

- b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Rangkap Jabatan

No	Nama	Posisi di Bank OCBC NISP	Posisi di Perusahaan Lain
1	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris	Komisaris PT Biolaborindo Makmur Sejahtera
2	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	-
3	Roy Athanas Karaoglan	Komisaris Independen	-
4	Samuel Nag Tsien	Komisaris	Direktur Mapletree Investments Pte Ltd
5	Jusuf Halim	Komisaris Independen	-
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	Komisaris	Non-Executive Independent Director AV Jennings Ltd
7	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen	-
8	Hardi Juganda	Komisaris	-

Pengangkatan dan Masa Jabatan

- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS
- Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut
- Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 33/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik pasal 25 dan POJK No. 55/
POJK.03/2016 tanggal 7 Desember
2016 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum Pasal 26, masa
jabatan Komisaris Independen paling
banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
Komisaris Independen yang telah
menjabat selama 2 (dua) periode
masa jabatan dapat diangkat kembali

pada periode selanjutnya rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen dan Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Mengacu pada kedua peraturan di atas dan sesuai dengan Hasil Keputusan RUPST tanggal 7 April 2014 yang menyetujui tentang penetapan kembali masa jabatan Komisaris Independen, maka masa jabatan anggota Komisaris Independen Bank OCBC NISP tidak ada yang lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut yang diperhitungkan sejak pengangkatan pada RUPST tahun 2014.

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

1. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan

- dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
- b. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
- c. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan
- d. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference*
- e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
2	Peter Eko Sutioso	6	6	100%
3	Roy Athanas Karaoglan	6	6	100%
4	Samuel Nag Tsien	6	6	100%
5	Jusuf Halim	6	6	100%
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
7	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
8	Hardi Juganda	6	6	100%

3. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Selama Tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Pramukti Surjaudaja	3	3	100%
2	Peter Eko Sutioso	3	3	100%
3	Roy Athanas Karaoglan	3	3	100%
4	Samuel Nag Tsien	3	3	100%
5	Jusuf Halim	3	3	100%
6	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	3	3	100%
7	Kwan Chiew Choi	3	3	100%
8	Hardi Juganda	3	3	100%

4. Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi

Tanggal		Agenda	
22 Februari 2016	Rapat Dewan Komisaris - Direksi	 Update hasil rapat sebelumnya (30 Oktober 2015) Laporan tentang kinerja Kuartal IV dan Full Year 2015 (termasuk pencapaian seluruh cabang) Net Income 2015 Laporan Kepatuhan dan informasi tentang peraturan baru Kuartal IV 2015 . 	 5. Update hasil rapat dengan OJK (13 Januari 2016) 6. Update terkait Serangan Teroris in Jakarta (Januari 2016) 7. Lain-lain
22 Februari 2016	Rapat Dewan Komisaris	 Update hasil rapat sebelumnya (30 Oktober 2015 dan 24th November 2015) Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan business as usual. 	 Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan pada rapat Dewan Komisaris sebelumnya Evaluasi atas kinerje Komite Dewan Komisaris Lain-lain
19 April 2016	Rapat Dewan Komisaris	 Update hasil rapat sebelumnya (22 Februari 2016) Kinerja Keuangan (Januari-Maret, Laporan TOP 10 NPL) Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan business as usual 	 Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan pada rapat Komite Pemantau Manajemen Risiki <i>Update</i> atas Profile Kepatuhan Lain-lain
23 Juni 2016	Rapat Dewan Komisaris - Direksi	 Update hasil rapat sebelumnya (22 Februari 2016) Kinerja Keuangan (Januari-Mei, Laporan TOP 10 NPL) Laporan tentang Action Plan dan pencapaian seluruh cabang 	 4. Revisi Rencana Bisnis 2016 5. Strategi 2020 6. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang peraturan baru Kuartal 2 Tahun 2016 (BI, Bapepam, BEI). 7. Lain-lain
23 Juni 2016	Rapat Dewan Komisaris	 Update hasil rapat sebelumnya (22 Februari dan 19 April 2016) Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan business as usual. 	 Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusar Rapat Komite Lain-lain
19 Agustus 2016	Rapat Dewan Komisaris	 Update hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016) Kinerja Keuangan (Januari - Juli, Laporan TOP 10 NPL) Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan business as usual. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan pada rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko 	5. Keputusan Dewan Komisaris Terkait L3 Kebijaka Jaringan6. Update atas Profil Kepatuhan7. Lain-lain
28 Oktober 2016	Rapat Dewan Komisaris - Direksi	 Update hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016) Kinerja Keuangan (Januari-September, Laporan Top 10 NPL) Laporan tentang Action Plan dan pencapaian seluruh cabang (Januari – September) 	 Rencana Perusahaan Tahun 2017 Laporan Kepatuhan dan informasi tentang peraturan baru Kuartal 2 Tahun 2016 (BI, Bapepam, BEI). Lain-lain
28 Oktober 2016	Rapat Dewan Komisaris	 Update hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016 & 19 Agustus 2016) Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan business as usual. 	Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan Rapat Komite Lain-lain
13 Desember 2016	Rapat Dewan Komisaris	 Update hasil rapat sebelumnya (28 Oktober 2016 Kinerja Keuangan (Januari –November) KPI Direksi Tahun 2017 Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan business as usual. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan Rapat Komite 	 Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Nominasi atas anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite BOC, dan Kebijakan Remunerasi (Kebijakan Baru) Laporan Kepatuhan Laporan tentang Velocity Lain-lain

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi antara lain atas:

- a. Rencana Bisnis Bank 2016
- b. Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik
- c. Mengkaji dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
- d. Risk Appetite Statement
- e. Outsourcing Policy
- f. Kebijakan di bidang Manajemen Risiko Lainnya
- g. Laporan Tahunan 2015
- h. Pengawasan Aktif Fungsi Kepatuhan
- i. Penerapan Anti Fraud Strategy
- j. Limit Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar 2016
- k. Kinerja dan efektifitas manajemen

Program Pelatihan dan Orientasi Dewan Komisaris

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapatkan pelatihan, seminar atau *workshop* baik secara internal maupun yang diselenggarakan oleh institusi eksternal. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam pelatihan/seminar sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaar
	Cyber Threats and Defense	18 Januari 2016	Singapura
	Dialogue: Malaysia Socio-Political Update	18 Januari 2016	Singapura
	Megatrend Asia	18 Januari 2016	Singapura
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Annual AML/CFT Training for Directors	29 Juni 2016	Singapura
	Brexit-Aftermath and Implications	29 Juni 2016	Singapura
Pramukti Surjaudaja	Update on Fintech Development	29 Juni 2016	Singapura
	Risk Appetite Framework	5 Agustus 2016	Jakarta
	Considerations of the New Regulatory Framework	11 Agustus 2016	Singapura
	The Impact of Indonesia's Tax Amnesty Law	31 Agustus 2016	Singapura
	Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability	7 Oktober 2016	Surabaya
	Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance	7 Oktober 2016	Surabaya
	Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017	9 Desember 2016	Jakarta
	IFRS 9: The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
	Cyber Threats and Defence	18 Januari 2016	Singapura
	Dialogue: Malaysia Socio-Political Update	18 Januari 2016	Singapura
	The Impact of New Regulation in Islamic Banking - IFSA 2013	20 Januari 2016	Singapura
	Tax Evasion in the AML Context	4 Februari 2016	Singapura
	Bain Annual Financial Services Breakfast Forum - Disruption in Institutional Banking and Capital Markets	15 April 2016	Singapura
	International Monetary Conference (IMC)	6-7 Juni 2016	Singapura
Samuel N. Tsien	J.P. Morgan's 12th Annual Global China Summit - Forging a Brighter Future	14 - 15 Juni 2016	Singapura
	Annual AML/CFT Training for Directors	29 Juni 2016	Singapura
	OCBC Global Treasury Economic and Business Forum 2016	14 Juli 2016	Singapura
	ABS Dialogue with UK Financial Secretary to the Treasury	20 September 2016	Singapura
	Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability	7 Oktober 2016	Surabaya
	Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance	7 Oktober 2016	Surabaya
	Blockchain as an Enabler	16 Nov 16	Singapura
	FinTech Conference - Leaders' Dialogue: Corporate Banking	17 Nov 16	Singapura

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
	Cyber Threats and Defense	18 Januari 2016	Singapura
	Dialogue: Malaysia Socio-Political Update	18 Januari 2016	Singapura
	The Impact of New Regulation in Islamic Banking - IFSA 2013	20 Januari 2016	Kuala Lumpur
	PwC's Game of Threats Breakfast for Corporate Directors	22 Januari 2016	Singapura
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
Lai Teck Poh	Annual AML/CFT Training for Directors	29 Juni 2016	Singapura
Lai leck roll	Brexit-Aftermath and Implications	29 Juni 2016	Singapura
	Update on Fintech Development	29 Juni 2016	Singapura
	The Impact of Indonesia's Tax Amnesty Law	31 Agustus 2016	Singapura
	Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability	7 Oktober 2016	Surabaya
	Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance	7 Oktober 2016	Surabaya
	Blockchain as an Enabler	16 Nov 16	Singapura
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
Kwan Chiew Choi	Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability	7 Oktober 2016	Surabaya
	Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance	7 Oktober 2016	Surabaya
	IFRS 9: The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
	Governance, Risk and Compliance Forum 2016 on "Cyber Security"	29 Maret 2016	Jakarta
	Tax Amnesty in Building Indonesia's Economy	3 Mei 2016	Jakarta
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Risk Appetite Framework	5 Agustus 2016	Jakarta
Jusuf Halim	Kontribusi Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Mensukseskan Program Amnesti Pajak	31 Agustus 2016	Jakarta
Jusui Huiiii	The 4th Asian SME Conference	14 September 2016	Jakarta
	Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability	7 Oktober 2016	Surabaya
	Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance	7 Oktober 2016	Surabaya
	Regional Public Sector Conference IV	8 Desember 2016	Bandung
	Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017	9 Desember 2016	Jakarta
	IFRS 9: The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
Roy Athanas Karaoglan	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
Peter Eko Sutioso	Risk Appetite Framework	5 Agustus 2016	Jakarta
	Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017	9 Desember 2016	Jakarta
	IFRS 9: The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
Hardi Juganda	Risk Appetite Framework	5 Agustus 2016	Jakarta
	Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017	9 Desember 2016	Jakarta
	IFRS 9: The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta

Program Orientasi bagi Komisaris dan Anggota Baru Komite dibawah Dewan Komisaris

Bank OCBC NISP memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite dibawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan Direksi lainnya yang meliputi:

- a. Visi dan Misi Bank
- b. Kode Etik Bank
- c. Struktur Organisasi Bank
- d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite
- e. Informasi tentang segmen/bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang
- f. Peraturan-peraturan terkait dengan perbankan dan pasar modal.

Pada tahun 2016 tidak terdapat Komisaris baru maupun anggota baru Komite di bawah Dewan Komisaris sehingga tidak dilaksanakan orientasi.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

1. Kebijakan Keberagaman

Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank OCBC NISP sebagaimana telah disampaikan dalam halaman 101 (tentang komposisi Dewan Komisaris).

2. Keberagaman Dewan Komisaris di Bank OCBC NISP

Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi Dewan Komisaris Bank OCBC NISP mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, pendidikan, usia dan pengalaman kerja.

Rincian kualifikasi Dewan Komisaris disajikan dalam profil singkat Dewan Komisaris di halaman 35

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP, tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi adalah Pramukti Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti Surjaudaja, Samuel Nag Tsien dan Lai Teck Poh (Dua Teck Poh).

	Hubi	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga		
Nama	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	
Pramukti Surjaudaja	V	-	-	-	-	√	
Peter Eko Sutioso	-	-	-	-	-	-	
Roy Athanas Karaoglan	-	-	-	-	-	-	
Samuel Nag Tsien	√	-	-	-	-	-	
Jusuf Halim	-	-	-	-	-	-	
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	√	-	-	-	-	-	
Kwan Chiew Choi	-	-	-	-	-	-	
Hardi Juganda	-	-	-	-	-	-	

Notes:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

		Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada				
No	Nama	Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
1.	Pramukti Surjaudaja	-	-	-	-	
2.	Peter Eko Sutioso	-	-	-	-	
3.	Roy Athanas Karaoglan	-	-	-	-	
4.	Samuel Nag Tsien	-	-	-	-	
5.	Jusuf Halim	-	-	-	-	
6.	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	-	-	-	-	
7-	Kwan Chiew Choi	-	-	-	-	
8.	Hardi Juganda	-	-	-	-	

v : Ada - : Tidak Ada

Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank OCBC NISP telah sesuai dengan definisi POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Pernyataan tentang Independensi masing-masing Komisaris Independen

Aspek Independensi	Peter Eko Sutioso	Roy Athanas Karaoglan	Jusuf Halim	Kwan Chiew Choi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank OCBC NISP pada periode berikutnya.	√	V	٧	V
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP.	√	V	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank OCBC NISP, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Bank OCBC NISP	√	٧	٧	٧
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.	√	٧	√	V

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Bank OCBC NISP melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan *Self Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri oleh Bank setiap tahun 1 (satu) kali melalui metode *self assessment*. Setiap anggota Dewan Komisaris memberikan nilai atas kinerja Dewan Komisaris serta Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Prosedur penilaian dilakukan dengan cara melengkapi kuesioner yang disusun mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Komposisi
- b. Kualitas rapat Dewan Komisaris
- c. Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan
- d. Pelaksanaan suksesi Direksi
- e. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengedalian internal.

Kuesioner diisi oleh masingmasing Dewan Komisaris dan kemudian hasilnya direkapitulasi oleh Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kembali kepada seluruh Dewan Komisaris pada saat rapat. Tujuan dari self assessment ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektifitas kinerja Dewan Komisaris.

2. Penilaian melalui GCG Self Assessment

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *self assessment* pelaksanaan GCG dimana Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/ DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian:

a. Penilaian governance structure menilai kecukupan struktur dan infrastuktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder Bank.

- b. Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- c. Penilaian *governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Prosedur Penetapan Remunerasi



2. Struktur Remunerasi

Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris			
Jumlan Remunerasi dan Fasintas Lam	Orang	Jumlah (Rp Juta)		
Remunerasi a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya b. Bonus	8 -	23.580		
Fasilitas lain (transportasi, kesehatan,dll):				
a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki	- 8	- 532		
Jumlah	8	24.112		

3. Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Komisaris
> Rp 2 Miliar	4
≤ Rp 2 Miliar	4

Untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank OCBC NISP tidak mendapatkan bonus atas pencapaian kinerja Bank.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan GCG di Bank OCBC NISP. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Bank OCBC NISP untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pelaksanaan prinsip kehatihatian Bank demi kepentingan para stakeholder secara keseluruhan.

Presiden Direktur

Presiden Direktur Bank OCBC NISP tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, yaitu OCBC Overseas Investments Pte Ltd.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi yang memuat antara lain:

- Komposisi, kriteria dan masa jabatan
- 2. Waktu kerja
- 3. Nilai-nilai dan etika kerja.
- 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- 5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- 6. Pengaturan rapat Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015 dan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi Bank OCBC NISP adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 7 (tujuh) Direktur. Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP berdomisili di Indonesia.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

- Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggung
 jawabannya sebagai
 anggota Direksi dan/
 atau anggota Dewan
 Komisaris pernah
 tidak diterima oleh
 RUPS atau pernah
 tidak memberikan
 pertanggungjawaban
 sebagai anggota Direksi
 dan/atau anggota
 Dewan Komisaris
 kepada RUPS; dan;
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
- Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/

POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Persyaratan Integritas meliputi:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum:
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi selengkapnya diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com

Susunan, Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.KPTS/DIR/HCM/HK.02.02/089/2016 tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas: Audit Internal Human Capital
2.	Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	Operasional dan Teknologi Informasi
3.	Rama Pranata Kusumaputra	Direktur	 Kepatuhan AML-CFT Komunikasi Perusahaan Sekretaris Perusahaan
4.	Hartati	Direktur	Keuangan & Perencanaan
5.	Emilya Tjahjadi	Direktur	Commercial Banking Enterprise Banking
6.	Martin Widjaja	Direktur	 Wholesale Banking Transaction Banking Financial Institution
7.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	• Network
8.	Low Seh Kiat	Direktur	Retail Banking
9.	Johannes Husin	Direktur	• Treasury
10.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur	Manajemen Risiko

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan seorang Direktur sesuai Anggaran Dasar Bank adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Direksi dan Rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris

1. Kebijakan Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.

- d. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir c, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- e. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
- f. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- g. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.

Pengaturan Rapat selengkapnya terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi yang dapat dilihat pada situs web www.ocbcnisp.com.

2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi selama tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Parwati Surjaudaja	23	23	100%
2	Yogadharma Ratnapalasari	23	22	95%
3	Rama Pranata Kusumaputra	23	20	86%
4	Emilya Tjahjadi	23	22	95%
5	Hartati	23	23	100%
6	Martin Widjaja	23	23	100%
7	Andrae Krishnawan W.	23	23	100%
8	Johannes Husin	23	23	100%
9	Low Seh Kiat	23	22	95%
10	Joseph Chan Fook Onn	23	22	95%

3. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Tahun 2016

No	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Parwati Surjaudaja	3	3	100%
2	Yogadharma Ratnapalasari	3	3	100%
3	Rama Pranata Kusumaputra	3	3	100%
4	Emilya Tjahjadi	3	3	100%
5	Hartati	3	3	100%
6	Martin Widjaja	3	3	100%
7	Andrae Krishnawan W.	3	3	100%
8	Johannes Husin	3	3	100%
9	Low Seh Kiat	3	3	100%
10	Joseph Chan Fook Onn	3	3	100%

4. Agenda Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris

Tanggal		Agenda	
13 Januari 2016	Rapat Direksi	 Legal Lending Limit, Onshore Premier AOEI, KPI Non Finansial: Service, HC, Support Laporan Audit Internal Desember 2015 Laporan Profil Kepatuhan Desember 2015 	 Laporan terkait Human Capital Persetujuan Kebijakan Strategy Unsecured Loan KPI Direksi Tahun 2016
27 Januari 2016	Rapat Direksi	 Penyelarasan KPI Unit Bisnis dan Non Bisnis Laporan Kinerja Keuangan Desember 2015 Laporan mengenai Private Banking 	4. L3 Kebijakan Komunikasi Eksternal 5. HUT 75th
10 Februari 2016	Rapat Direksi	 CRS Project update, Tindak lanjut Dormant Account Laporan Audit Internal Januari 2016 Laporan Profil Kepatuhan Januari 2016 	4. Laporan tentang produktivitas5. Laporan tentang <i>Digital Banking</i>6. L4 Kebijakan <i>National Network</i>
24 Februari 2016	Rapat Direksi	 Update tentang <i>Transportation Facility</i> (Efisiensi biaya) Laporan Kinerja Keuangan (Gabungan, <i>Network</i>, <i>Segment</i>: Individual, EMB, <i>Business</i>, <i>Commercial</i>-EB, WB-FI, Retail, GTB dan <i>Treasury</i>) 	 Update Three Lines of Defense Lain-lain: HUT 75 th Anniversary & Forum Bank OCBC NISP ONe
10 Maret 2016	Rapat Direksi	 Laporan Audit Internal Laporan Profil Kepatuhan Update Human Capital Update Produktivitas dan PMO 	 Update BMPK dan Pihak Terkait Update Kredit Usaha Rakyat (KUR) Lain-lain
17 Maret 2016	Rapat Direksi - Dewan Komisaris	 Laporan Kinerja Keuangan Februari 2016 CASA Strategy Progress Update 	3. Lain-lain
23 Maret 2016	Rapat Direksi	1. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2016	2. Lain-lain

Tanggal		Agenda	
6 April 2016	Rapat Direksi	1. Update terkait 2. Hot Desk 3. Treasury Income Recorded (Funding Business vs Commercial) 2. Laporan Audit Internal Februari 2016 3. Laporan Profil Kepatuhan Februari 2016	4. HC Update - Productivity Update (Front Office : Middle Office : Back Office) - Integrasi Akademi Perbankan 5. Skema Bonus Kuartalan Wealth Management 6. Produktivitas & PMO Update 7. Lain-lain
20 April 2016	Rapat Direksi	 Update mengenai FONO leader retreat BB Bancassurance Support Laporan Kinerja Keuangan per Maret 2016 Update mengenai Human Capital: Employee Engagement Survey, Action Plan, dan Peraturan 	 Persetujuan Kebijakan <i>National Sales Management</i> <i>Update</i> mengenai <i>Data Quality</i> Lain-lain
11 Mei 2016	Rapat Direksi	Laporan Audit Internal April 2016 Laporan Profil Kepatuhan April 2016 <i>Update</i> mengenai <i>Human Capital: Employee Engagement Survey</i> dan Produktivitas	 Persetujuan Kebijakan National Sales Management & Persetujuan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Update mengenai Data Quality Lain-lain
25 Mei 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai: Loan Fee Standard in Business Segments and its Implementation Loan Fee Charging Process & Competitor Benchmark 2. Anggaran promosi	 Update mengenai: Struktur Organisasi dan Produktivitas Laporan Kinerja Keuangan April 2016 2nd Annual Review FMCT Forward Lain-lain
8 Juni 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai: - Loan Fee Standard in Business Segments and it's Implementation - Review jumlah broker asuransi untuk nasabah EB yang tidak digemari perusahaan asuransi umumnya 2. Laporan Audit Internal Mei 2016	 Laporan Profil Kepatuhan Mei 2016 Update mengenai Human Capital Persetujuan mengenai Review Kebijakan NPAP Revisi RBB terkait produk baru dan perubahan relokasi kantor dan ATM Strategi 2020 Lain-lain
17 Juni 2016	Rapat Direksi	 Kebijakan Network Update mengenai Human Capital 	3. Laporan Kinerja Keuangan (Mei 2016) 4. Lain-lain
13 Juli 2016	Rapat Direksi	Laporan Audit Internal Juni 2016 Laporan Profil Kepatuhan Juni 2016 Antisipasi Penerapan Amnesti Pajak (Customer Solution Proposiition, Internal & Customer Socialization Plan)	4. Update tentang Budaya (COME ON Share progress) 5. Lain-lain
20 Juli 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai a. Segmen bisnis: Treasury, Trade Budget & Annual Rebasing from EmB to Commercial b. Review Program MDP c. Segment Agreement Update d. E-Money update e. Update Amnesti Pajak	2. Laporan Kinerja Keuangan (Juni 2016) 3. Lain-lain
20 Juli 2016	Rapat Direksi - Dewan Komisaris	 Laporan Kinerja Keuangan Semester 1 Update mengenai Strategi Network Business Plan 2020 	 Update mengenai Amnesti Pajak Lain -lain
3 Agustus 2016	Rapat Direksi	 Update mengenai Program MDP Update mengenai Human Capital (MPP MO/BO) Laporan Audit Internal Juli 2016 Laporan Profil Kepatuhan Juli 2016 Product Management Review (NPAP Process Performance, New Product Perfromance, Product Management Roadmap) 	6. <i>Update</i> mengenai produktivitas & PMO 7. <i>Update</i> mengenai strategi 2020 8. <i>Update</i> mengenai Amnesti Pajak 9. <i>Annual Operating Plan</i> 2017 10. Pengajuan peninjauan <i>Risk Appetite Statement</i> 12. Lain-lain
24 Agustus 2016	Rapat Direksi	 Update mengenai Human Capital: Lesson learned penyusunan Anggaran Pelatihan 2016, Timeline culture) Laporan Kinerja Keuangan (Juli 2016) 	3. <i>Update</i> mengenai Amnesti Pajak4. Strategi 20205. Lain-lain
7 September 2016	Rapat Direksi	 Trustee Update mengenai Human Capital: employer value proposition, EES, produktivitas) Laporan Audit Internal Agustus 2016 Laporan Profil Kepatuhan Agustus 2016 NPAP 2nd Annual Review 	 6. Update mengenai produktivitas & PMO 7. Persetujuan Amnesti Pajak 8. Annual Operating Plan 2017 dan strategi 5 tahun kedepan 9. Lain-lain
21 September 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai Human Capital: - Lesson learned penyusunan Anggaran Pelatihan 2016 - Timeline culture - Internal Community policy update - Persetujuan penamabahan MPP 2016	 Update mengenai Amnesti Pajak Kebijakan <i>Trustee</i> Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2016 Annual Operating Plan 2017 Lain-lain

Tanggal		Agenda	
22 September 2016	Rapat Direksi - Dewan Komisaris	 Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2016 Update Strategi Operasional dan Teknologi Informasi. 	3. Lain-lain
5 Oktober 2016	Rapat Direksi	 Trustee Strategi Network Laporan Audit Internal September 2016 Laporan Profil Kepatuhan September 2016 	5. <i>Update</i> mengenai productivitas dan & PMO 6. <i>Annual Operating Plan</i> 2017 7. Lain-lain
26 Oktober 2016	Rapat Direksi	 Update mengenai HC: Employee Engagement Survey, Kinerja Dana Pensiun Q3 2016) Struktur Organisasi Update mengenai Amnesti Pajak Update mengenai Data Quality 	5. Review terkait produk6. Private Banking7. Laporan Kinerja Keuangan (September 2016)8. Lain-lain
9 November 2016	Rapat Direksi	1. Update mengenai: 2. Trustee (Value & Business Proposition) 3. Status Great Eastern (saat ini menjual produk syariah) 4. Penurunan Product Holding 5. Skema inisiatif RMs selama periode Amnesti Pajak 5. Laporan Audit Internal Oktober 2016 6. Risk Maturity Index	4. Customer Analytics 5. Laporan Profil Kepatuhan Oktober 2016 6. Update mengenai Proyek Retail 2020 7. HC Update - Budget & Employer Value Proposition (EVP) - 2017 Employee Engagement Activities - Assesment Tools - Organization Structure Framework 8. Lain-lain
23 November 2016	Rapat Direksi	 Update mengenai Human Capital: Employee Engagement Survey Material Risk Taker Struktur Organisasi 2017 	 Update mengenai Amnesti Pajak Laporan Kinerja Keuangan Oktober Lain-lain
14 Desember 2016	Rapat Direksi	 Bisnis Model Syariah Update mengenai Human Capital: Rewards & Perubahan Struktur Organisasi) Laporan Profil Kepatuhan 2016 Laporan Audit Internal September - November 2016 	5. Kebijakan Akuntansi 6. <i>Update</i> mengenai Produktivitas & PMO 7. <i>2nd Annual Review</i> (EDC & TOP UP <i>E-Money</i>) 8. Laporan Kinerja Keuangan (November 2016) 9. Lain-lain

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Perbedaan pendapat (jika ada), telah dicantumkan dalam risalah rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian disirkulasikan kepada seluruh anggota Direksi

Program Pelatihan dan Orientasi Direksi

Program Pelatihan Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2016 telah dilakukan pelatihan Direksi sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Parwati Surjaudaja	Bank OCBC NISP GELI Strategy Workshop 2016	7 Juni 2016	Jakarta
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Indonesian-Swedish Digital Forum 2016	6 September 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
	Service Leader Workshop	8 Desember 2016	Jakarta
Hartati	International Financial Reporting Standard (Ifrs) 9	15 Mei 2016	Jakarta
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
	Digital In Finance And What It Really Means	10 November 2016	Jakarta
	Financial Services Accounting & Tax Seminar	16 November 2016	Jakarta
	IFRS 9: The Road To Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
Andrae Krishnawan	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Emilya Tjahjadi	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
Johannes Husin	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
Joseph Chan Fook Onn Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates		22 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
Low Seh Kiat	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	5th Annual Retail Banking Asia Pasific	27 Januari 2016	Kuala Lumpur
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
Martin Widjaja	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
Rama Pranata Kusumaputra	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Leaders Retreat 1 Day A	27 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta
Yogadharma Ratnapalasari	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
	Advance Communication Skills: Leadership Communication	9 September 2016	Jakarta

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Pada tahun 2016 tidak terdapat Direktur baru sehingga tidak dilaksanakan orientasi bagi Direktur baru.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

	Hubi	Hubungan Keuangan			Hubungan Keluarga		
Nama	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	
Parwati Surjaudaja	-	-	-	-	√	-	
Yogadharma Ratnapalasari	-	-	-	-	-	-	
Rama Pranata Kusumaputra	-	-	-	-	-	-	
Emilya Tjahjadi	-	-	-	-	-	-	
Hartati	-	-	-	-	-	-	
Martin Widjaja	-	-	-	-	-	-	
Andrae Krishnawan W.	-	-	-	-	-	-	
Johannes Husin	-	-	-	-	-	-	
Low Seh Kiat	\checkmark	-	-	-	-	-	
Joseph Chan Fook Onn	\checkmark	-	-	-	-	-	

Notes: √ : Ada - : tidak ada

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

		Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada					
No	Nama	Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain		
1.	Parwati Surjaudaja	-	-	-	-		
2.	Yogadharma Ratnapalasari	-	-	-	-		
3.	Rama Pranata Kusumaputra	-	-	-	-		
4.	Emilya Tjahjadi	-	-	-	-		

		Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada					
No	Nama	Bank OCBC NISP	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain		
5.	Hartati	-	-	-	-		
6.	Martin Widjaja	-	-	-	-		
7.	Andrae Krishnawan W.	-	-	-	-		
8.	Johannes Husin	-	-	-	-		
9.	Low Seh Kiat	-	-	-	Yolland Investment Pte Ltd (15%)		
10.	Joseph Chan Fook Onn	-	-	-	-		

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Bank OCBC NISP melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu:

Penilaian Individual Anggota Direksi

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Anggota Direksi, Bank menggunakan *Balance Score Card* (BSC) yang dituangkan dalam bentuk *goal setting* dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih detail dan disepakati bersama serta mengacu pada strategi Bank.

Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 5 (lima) aspek kriteria penilaian yaitu: Keuangan, Nasabah, Produk & Jasa, Proses, dan *People*. Pembobotan kriteria penilaian berbeda antara satu Direktur dengan Direktur lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.

Penilaian Kinerja secara kelompok atau kolegial

- a. Penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara grup disampaikan dalam Laporan Dewan Komisaris pada halaman 14 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Dalam menjalankan tugas untuk melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment) Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui self assessment pelaksanaan GCG dengan mengisi Kertas Kerja Self

Assessment sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian:

- 1) Penilaian governance structure menilai kecukupan struktur dan infrastuktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder Bank.
- 2) Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- 3) Penilaian governance outcome menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholder Bank.

Kebijakan Remunerasi Direksi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris

Atas kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Remunerasi Direksi

2. Struktur Remunerasi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Direksi			
Jumian Remunerasi dan Fasilitas Lain	Orang *)	Jumlah (Rp Juta)		
Remunerasi a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya b. Bonus	9	99-375		
Fasilitas lain (transportasi, kesehatan,dll):				
a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki	- 9	- 2.038		
Jumlah	9	101.413		

^{*) 1 (}satu) orang Direktur tidak menerima remunerasi dan fasilitas lain dari Bank OCBC NISP

3. Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Direktur *)
> Rp 2 Miliar	9
≤ Rp 2 Miliar	

^{*) 1 (}satu) orang Direktur tidak menerima remunerasi dan fasilitas lain dari Bank OCBC NISP

KOMITE KOMITE

Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit. Komite Remunerasi and Nominasi dan Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dituangkan dalam suatu Piagam (Charter) yang diperbaharui secara berkala.

Komite Audit

Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- 2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KPTS/DEKOM/015/2001 tertanggal 22 Oktober 2001.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam (*Charter*) Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

Piagam Komite Audit menguraikan tentang:

- a. Komposisi
- b. Struktur
- c. Persyaratan keanggotaan
- d. Tugas dan tanggung jawab
- e. Penyelengaraan rapat
- f. Tata cara dan prosedur kerja
- g. Masa tugas anggota Komite
- h. Sistem pelaporan kegiatan
- i. Penanganan pengaduan terkait pelaporan keuangan

Piagam Komite Audit (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada 30 Oktober 2015 dan ditinjau secara periodik atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru serta telah diunggah dalam situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Struktur, Keanggotaan, Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016

Posisi di	Posisi di Bank	Dasar Hukum Penunjukan		Dasar Hukum Penunjukan		le dan abatan
dalam Komite	OCBC NISP	Nama	Surat Keputusan Dewan Komisaris Surat Keputusan Direksi		Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Jusuf Halim	036/Dekom/IPC-LS/ VI/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/040 B/2014 tanggal 6 Mei 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia	007/Dekom/IPC-LS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/060/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	o38/Dekom/IPC-LS/V/2014 tanggal 6 Mei 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/040F/2014 tanggal 6 Mei 2014	1 Juli 2014	RUPST 2017

Profil dan Keahlian Komite Audit

Jusuf Halim Ketua

Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 36 di Laporan Tahunan Terintegrasi ini.



Warga Negara Indonesia, 76 tahun.

Pengalaman Bekerja:

- Maret 2013-sekarang: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP.
- 2010-2013: Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP. 2009-sekarang: Komisaris Independen Panin Sekuritas
- 1990-2009: Presiden Direktur Panin Sekuritas
- 2001-2003: Komisaris di Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta)

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1966). Financial and Securities Analyst dari New York Institute of Finance (1981-1982).



Kurnia Irwansyah Anggota

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Pengalaman Bekerja:

- Juli 2014 sekarang: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP.
- 1998-2008: Managing Director IFF PT Essence Indonesia
- 1993-1998: Finance Director IFF PT Essence Indonesia 1988-1993: Financial Controller IFF PT Essence Indonesia.
- 1985-1988: Finance Manager PT Djaya Beverage Bottling Company.
- 1983-1985: Accounting Manager PT Coca Cola Indonesia.
 1979-1983: Asisten Audit Manager KAP Hadi Sutanto & Rekan/Pricewaterhouse.
- 1985-sekarang: Dosen Senior Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1985.

Riwavat Pendidikan:

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1982), Magister Akuntansi lulusan MAKSI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010), Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014) dan Dosen Bersertifikasi dari Depdikbud (2014).

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- a. bukan orang dalam dari kantor jasa profesional seperti Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada
- Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- b. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- c. tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- d. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- e. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang pasar modal, perbankan dan Bursa Efek Indonesia, serta berpedoman pada Piagam Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit selengkapnya dapat dilihat pada Piagam (Charter) Komite Audit yang tersedia di situs web Bank (www. ocbcnisp.com).

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, Komite dapat mengadakan rapat setiap saat, namun tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam

satu tahun. Komite hanya dapat mengambil keputusan apabila rapat setidaknya dihadiri oleh tiga anggota Komite Audit.

Selama tahun 2016, Komite Audit telah menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali rapat, yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) kali rapat dengan Akuntan Publik untuk melakukan review antara lain atas independensi, fokus dan lingkup audit, hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern, temuan audit yang signifikan, aspek akuntansi dan pelaporan keuangan serta aspek audit lainnya.
- b. 3 (tiga) kali rapat dengan Direktur Keuangan untuk melakukan review atas hal-hal terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. 5 (lima) kali rapat dengan Audit Internal untuk melakukan antara

- lain review atas kecukupan sistim pengendalian internal, proses tata kelola, temuan audit, tindak lanjut temuan audit dan penyempurnaan Metodologi Audit.
- d. 3 (tiga) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan untuk melakukan antara lain kajian ketaatan Bank terhadap ketentuan perundangan yang berlaku
- e. 3 (tiga) kali rapat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan Komite Audit dan memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan kepada Dewan Komisaris serta melakukan konsultasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

Tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat – rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Jusuf Halim	17	100%
3	Pihak Independen	Made Rugeh Ramia	17	100%
4	Pihak Independen	Kurnia Irwansyah	17	100%

Pelatihan Anggota Komite Audit

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris di halaman 36		
Made Rugeh Ramia	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
_	IFRS 9: The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
	PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS	17-20 Mei 2016	Bali
	IFRS Beyond 2018: The Changing Landscape of Financial Reporting	25-26 Mei 2016	Jakarta
	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
Kurnia Irwansyah	IFRS 9 : The Road to Implementation	13 Desember 2016	Jakarta
	Simposium Nasional Akuntansi XIX - Pendidikan Akuntansi sebagai Katalis Revitalisasi Peran Akuntan: Kolaborasi <i>Stakeholder</i> untuk Akuntan Indonesia Unggul	24-27 Agustus 2016	Lampung
	Rapat Kerja Sosialisasi Proses AACSB dan AOL, Kurikulum dan Peningkatan Produktivitas <i>Research Cluster</i>	19-20 Agustus 2016	Bogor

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Komite Audit

Melalui penyelenggaraan rapat selama tahun 2016, sebagaimana dijelaskan diatas, Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- a. Dengan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, antara lain membahas:
 - 1) Ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tindak lanjut atas temuan audit terkait aspek kepatuhan, dan upaya perbaikan yang dilakukan manajemen.

- Ketidaktaatan teridenifikasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan manajemen serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya kepatuhan.
- Perkembangan terkini ketentuan perundangan yang relevan termasuk analisis dampaknya bagi Bank dan langkah-langkah penerapannya oleh manajemen.
- 4) Efektifitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kode etik dan tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.
- b. Dengan Direktur Keuangan, antara lain
 - Melakukan kajian atas informasi keuangan yang akan diterbitkan, dan memantau proses pelaporan keuangan untuk meyakinkan integritas laporan keuangan dan memastikan terselenggaranya proses pelaporan keuangan yang sehat dan transparan, disamping meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 - 2) Meyakinkan bahwa
 Manajemen senantiasa
 mengikuti perkembangan
 standar akuntansi keuangan
 yang akan diterbitkan,
 mengkaji dampak perubahan
 standar akuntansi bagi Bank
 sebelum berlaku efektif dan
 melakukan langkah-langkah
 dini yang diperlukan dalam
 persiapan penerapannya
 secara tepat.
 - 3) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi termasuk aplikasi

- standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
- c. Dengan Audit Internal, antara lain:
 - 1) Mengkaji risiko teridentifikasi, rencana audit berbasis risiko. fokus audit dan lingkup audit untuk meyakinkan tercakupnya risiko-risiko utama dan fungsifungsi utama dalam lingkup audit dan terselenggaranya proses audit internal yang independen, objektif, efektif dan efisien. Disamping itu dibahas juga aspek-aspek penting lainnya seperti penyempurnaan metodologi audit, pemanfaatan perkembangan tehnologi dalam proses audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit serta peran Audit Internal dalam penguatan dan pemberdayaan Three Lines of Defense
 - 2) Berdasarkan laporan berkala yang disampaikan Audit Internal, membahas dengan Audit Internal hasil audit atas pengendalian internal kegiatan utama Bank, proses manaiemen risiko dan tata kelola serta temuan audit lain yang signifikan, tindak lanjut perbaikan oleh Direksi atas temuan audit dan rekomendasi Audit Internal. Disamping itu, melakukan kajian dengan Audit Internal atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern selama tahun berjalan.
 - 3) Membahas untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Internal dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya. Disamping itu, memantau tindak lanjut manajemen yang tepat atas rekomendasi Audit Internal, Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.

- 4) Membahas kecukupan dan kompetensi internal auditor serta pelaksanaan pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor internal, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit serta terselenggaranya proses audit yang independen dan objektif.
- 5) Melakukan rapat dengan Audit Internal tanpa kehadiran Manajemen untuk mendengarkan hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Audit Internal.
- d. Dengan Akuntan Publik, antara lain:
 - Melakukan kajian dengan Akuntan Publik tentang independensi, rencana audit, fokus dan lingkup audit, untuk meyakinkan tercakupnya risikorisiko utama dalam lingkup audit.
 - 2) Membahas hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern, hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen, isu pelaporan keuangan yang signifikan, kecukupan pengungkapan serta perbedaan pendapat dengan manajemen (jika ada) untuk memastikan integritas pelaporan keuangan. Disamping itu, dilakukan pembahasan dengan Akuntan Publik tentang perkembangan standar akuntansi keuangan untuk memahami dampak penerapan standar akuntansi baru yang telah dan akan diterbitkan,termasuk membahas ED PSAK 71 (adopsi dari IFRS 9) dan dampak implementasinya terhadap laporan keuangan serta langkahlangkah penerapannya oleh Manajemen dan hal-hal penting dalam pengawasannya oleh Komite Audit.

- 3) Melakukan kajian, untuk memastikan terselenggaranya proses audit eksternal yang independen, objektif dan efektif sesuai standar audit, membahas kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan, serta aspek pelaporan keuangan, audit dan kepatuhan lainnya.
- 4) Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Akuntan Publik
- e. Dengan Dewan Komisaris antara lain:

Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian intern termasuk rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan pemutakhiran Piagam Komite Audit.

Selain itu komite audit juga telah membahas:

 Rencana kerja dan hal-hal yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris. Hasil evaluasi dan usulan penunjukan Akuntan Publik, dan hasil evaluasi mandiri kinerja Komite Audit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KPTS/DEKOM/010/2006 tertanggal 7 Desember 2006 untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem kepegawaian Bank.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- b. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.

- c. 2 (dua) orang Komisaris (non independen) sebagai anggota.
- d. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat anggotanya meliputi:

- a. Keanggotaan
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- c. Nilai-nilai dan etika kerja
- d. Waktu kerja
- e. Aturan rapat
- f. Pengungkapan dan pelaporan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada tanggal 5 November 2014 dan akan ditinjau secara periodik atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Struktur, Keanggotaan, Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 31 Desember 2016

Posisi di	Posisi di Bank		Dasar Hu	Dasar Hukum Penunjukan		
dalam Komite	OCBC NISP	Nama	Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Roy Athanas Karaoglan	009/DEKOM/IPC-LS/ II/2016 tanggal 22 Februari 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/064/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja	019/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/011/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2017
Anggota	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	Peter Eko Sutioso	009/DEKOM/IPC-LS/ II/2016 tanggal 22 Februari 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/065/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	019/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia	Mustika Atmanari	012/Dekom/AN-LS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012E/2014 tanggal 28 Februari 2014	7 April 2014	RUPST 2017

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Roy Athanas Karaoglan

Pramukti Surjaudaja

Peter Eko Sutioso

Samuel Nag Tsien

Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 35-36 di Laporan Tahunan Terintegrasi ini.



Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 7 April 2014.

Riwavat Jabatan:

Memiliki pengalaman di bidang perbankan khususnya di bidang Sumber Daya Manusia selama lebih dari 21 tahun. Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak 1994 dengan posisi terakhir Human Capital Management Division Head.

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh Magister Manajemen Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Padjadjaran Bandung (1994)

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Independen pada Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Perbankan, serta berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi selengkapnya dapat dilihat pada Piagam (*Charter*) Komite Remunerasi dan Nominasi yang tersedia pada situs *web* Bank (www.ocbcnisp.com).

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016

- Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai; dan
 - Salah satu dari 51% jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite.
- Komite berhak memperoleh informasi yang diperlukan mengenai remunerasi Pejabat Eksekutif atau pegawai Bank.
- Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
- Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- 6. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus berupa anggota yang independen dan Pejabat Eksekutif. Istilah "dalam bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan melalui *e-mail* atau facsimile oleh anggota Komite.
- 8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir harus didistribusikan kepada semua anggota anggota Komite dan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Roy Athanas Karaoglan	3	3	100%
2	Anggota	Pramukti Surjaudaja	3	3	100%
3	Anggota	Peter Eko Sutioso	3	3	100%
4	Anggota	Samuel Nag Tsien	3	3	100%
5	Anggota	Mustika Atmanari	3	3	100%

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di tahun 2016 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pelatihan, seminar atau *workshop* sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
	amukti Surjaudaja, Peter Eko Sutioso, Samuel Nag Tsien selatihan Dewan Komisaris di halaman 105-106 di Laporan Tahunan Terintegrasi ini		
Mustika Atmanari	Know Your Customer	23 Juli 2016	Jakarta
	Refreshment UKMR	23 September 2016	Jakarta

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

a. Fungsi Remunerasi

- 1) Mengkaji kompensasi dan benefit tahun 2016.
- 2) Mengkaji dan mengevaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016.
- Mengkaji benefit anggota Komite di bawah Dewan Komisaris (Pihak Independen).
- 4) Mengkaji Dampak kenaikan Upah Miminum Regional 2016 terhadap kebijakan remunerasi perusahaan.
- 5) Mengkaji kebijakan kenaikan gaji dan pemberian bonus kinerja karyawan secara keseluruhan.
- 6) Mengkaji konsep kebijakan remunerasi tahun 2017.

b. Fungsi Nominasi

- Mengkaji penunjukan kembali keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta anggota Komite.
- Mengkaji rencana penunjukan Direksi dan anggota Komite yang akan datang.

- Mengkaji komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Mengkaji kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
KPTS/DEKOM/011/2006 tertanggal 7 Desember 2006 untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait pemantauan pelaksanaan manajemen risiko.

Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris
 Independen sebagai Ketua
 merangkap anggota
- b. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota.

- c. 3 (tiga) orang Komisaris (non independen) sebagai anggota.
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat anggotanya meliputi:

- a. Keanggotaan
- b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
- c. Nilai-nilai dan etika kerja
- d. Waktu kerja
- e. Aturan rapat
- f. Pengungkapan dan pelaporan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Charter*) terakhir dimutakhirkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan akan ditinjau secara berkala atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris dan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang terbaru. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Struktur, Keanggotaan, Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko 31 Desember 2016

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Nama	Dasar Hu	Periode dan Masa Jabatan		
			Surat Keputusan Dewan Komisaris	Surat Keputusan Direksi	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Komisaris (Komisaris Independen)	Kwan Chiew Choi	o11/DEKOM/AN-LS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012C/2014 tanggal 28 Februari 2014	7 April 2014	RUPST 2017
Anggota	Presiden Komisaris	Pramukti Surjaudaja	o18/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/009/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2017
Anggota	Komisaris (Komisaris Independen	Roy Athanas Karaoglan	008/DEKOM/IPC-LS/ II/2016 tanggal 22 Feb 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/061/2016 tanggal 31 Mar 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Komisaris	Samuel Nag Tsien	o18/DEKOM/IPC-LS/II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/010/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018
Anggota	Komisaris	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	008/DEKOM/IPC-LS/ II/2016 tanggal 22 Feb 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/062/2016 tanggal 31 Mar 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Willy Prayogo	oo8/DEKOM/IPC-LS/ II/2016 tanggal 22 Feb 2016	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/063/2016 tanggal 31 Mar 2016	7 April 2016	RUPST 2017
Anggota	Pihak Independen	Natalia Budiarto	019A/DEKOM/IPC-LS/ II/2015 tanggal 13 Februari 2015	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/012A/2015 tanggal 13 Februari 2015	9 April 2015	RUPST 2018

Profil Komite Pemantau Risiko

Kwan Chiew Choi Ketua

Pramukti Surjaudaja Anggota

Roy Athanas Karaoglan Anggota

Samuel Nag Tsien Anggota

Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Anggota

Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada halaman 35-36 di Laporan Tahunan Terintegrasi ini.



Anggota

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Riwayat Jabatan:

- April 2014 sekarang: Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP.
- 2010-2013: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP.
 2000-2007: Presiden Komisaris di Bank Resona Perdania
 1997-2000: Deputi Presiden Direktur Bank OCBC NISP
- 1993-1997: Direktur Bank NISP

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (1979), MBA dari Institut Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1990) dan Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1995).



Natalia Budiarto Anggota

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Riwayat Jabatan:

- April 2015-sekarang: Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP.
 2013-2014: Vice President Director PT Surya Semesta Internusa.
- 2011-2012: Komisaris PT Sasana Artha Finance.
- 1995-2011: Presiden Direktur PT Sasana Artha Finance.
- 1993-1995: Bank Universal dengan jabatan terakhir sebagai Head of Remedial Management Unit.

Memperoleh gelar Master of Business Administration pada tahun 1981 dan Bachelor of Business Administration pada tahun 1978 dari Chaminade University of Honolulu, Hawai.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak memiliki saham baik secara langsung atau tidak langsung pada Bank OCBC NISP.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank OCBC NISP.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank
OCBC NISP menjalankan tugasnya
berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib
Kerja (*Charter*) Komite Pemantau
Risiko yang juga mengatur fungsi
Komite ini. Komite Pemantau Risiko
bertugas dan bertanggung jawab
untuk memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris dalam
mengawasi kebijakan manajemen
risiko dalam implementasi kegiatan
usaha Bank.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko yang tersedia pada situs web Bank (www.ocbcnisp.com).

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016

- Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
- 4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
- Komite dapat mengatur sendiri tata tertib rapat, penyelenggaraan rapat, pemanggilan rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pembuatan risalah rapat dan penyimpanan, serta pemeriksaan risalah tersebut.
- 6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- 7. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus anggota yang independen. Istilah "dalam bentuk tertulis" dan "ditandatangani" meliputi persetujuan yang disampaikan melalui e-mail atau facsimile oleh anggota Komite.
- Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 10. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank OCBC NISP. Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Posisi dalam Komite	Nama	Jumlah Rapat	Daftar Hadir Rapat	% Kehadiran
1	Ketua	Kwan Chiew Choi	6	6	100%
2	Anggota	Pramukti Surjaudaja	6	6	100%
3	Anggota	Roy Athanas Karaoglan	6	6	100%
4	Anggota	Samuel Nag Tsien	6	6	100%
5	Anggota	Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)	6	6	100%
6	Anggota	Willy Prayogo	6	6	100%
7	Anggota	Natalia Budiarto	6	6	100%

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
	cti Surjaudaja, Roy Athanas Karaoglan, Samuel Nag Tsien, Lai Teck Poh Delatihan Dewan Komisaris di halaman 105-106 di Laporan Tahunan Terintegrasi ini		
Natalia Budiarto	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta
Willy Prayogo	Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and Market Updates	22 Juni 2016	Jakarta

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko antara lain telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

- a. Melakukan kajian atas *Risk*Appetite Statement sebagai
 salah satu prinsip utama yang
 ditetapkan dan menjadi panduan
 dalam keseluruhan kerangka kerja
 manajemen risiko, limit risiko dan
 kebijakan terkait manajemen risiko
 yang ada.
- b. Memantau profil risiko Bank setiap triwulan berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Mengkaji dan menyetujui kebijakan terkait penerapan manajemen risiko dan kebijakan lainnya sesuai dengan arsitektur kebijakan Bank, antara lain Kerangka Kerja *Corporate Legal*, Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Kebijakan *Internal Capital*

Adequacy Assessment Process (ICAAP), Kebijakan Manajemen Produk, Kebijakan Counterparty Risk, Kebijakan Outsourcing, Kebijakan Komunikasi Eksternal, Kebijakan Business Continuity Management, Kebijakan Pengelolaan Risiko Likuiditas, Kerangka Kerja Pengelolaan Aset dan Kewajiban.

- d. Mengkaji dan menyetujui penetapan limit, antara lain Market & Liquidity Limit Application tahun 2016, *Target Market Strategy & Portfolio Industry Cap* tahun 2016, *FX Option Limit*.
- e. Memantau portfolio credit stress testing (Business Banking dan Consumer).
- f. Memantau pengelolaan IT *Risk Management* berdasarkan laporan
 yang disampaikan.
- g. Membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penilaian Terhadap Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kontribusi, efektivitas dan kinerja Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko setiap akhir tahun dengan fokus evaluasi mencakup antara lain pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang dihasilkan, keragaman kapabilitas, pengalaman dan keahlian anggota Komite agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Selain itu, anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko juga melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) untuk mengevaluasi kinerja Komite di sepanjang tahun 2016.

Komite-Komite Eksekutif Direksi

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
Komite Manajemen Risiko	Membantu Direksi Bank dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Direksi Bank terkait dengan manajemen risiko. Termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di Unit Usaha Syariah.	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota dengan hak suara : seluruh Direktur	Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah melakukan kaji ulang dan menyetujui kerangka kerja, kebijakan dan penetapan limit termasuk risk appetite Bank dalam mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank. Komite Manajemen Risiko juga telah menyetujui profil risiko Bank yang dilakukan secara berkala, termasuk profil risiko Unit Usaha Syariah.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)	Membantu Direksi dalam memantau perkembangan dan kondisi portofolio kredit, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran masukan langkah- langkah perbaikan.	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota dengan hak suara : seluruh Direktur	Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK) telah melakukan pemantauan secara efektif atas perkembangan dan kondisi portofolio kredit, serta membantu Direksi dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran masukan langkah-langkah perbaikan. Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Kredit juga telah memantau secara lebih mendalam kualitas kredit Bank dengan melakukan analisa terkait <i>credit concentration risk, credit stress test</i> secara portofolio dan per sektor industri, serta menetapkan <i>Target Market</i> dan <i>Industry Cap</i> yang akan dimasuki oleh Bank untuk pemberian kredit tahun 2017.
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)	Mengelola eksposur risiko pasar Bank secara menyeluruh. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, dan memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.	Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota (Pengganti Ketua I): Direktur Operasional dan Teknologi Anggota (Pengganti Ketua II): Direktur Keuangan dan Perencanaan Anggota: Direktur Treasury Anggota: Kepala Divisi Market and Liquidity Risk Management Kepala Divisi Treasuri Trading Kepala Divisi Asset and Liability Management	Komite Manajemen Risiko Pasar telah melakukan rapat rutin bulanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank. Agenda rutin yang dibahas adalah pengawasan <i>exposure</i> risiko pasar terhadap limit-limit yang berlaku serta <i>risk appetite</i> Bank.
Komite Aset & Liabilitas (ALCO)	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Assets dan Liabilities dengan tujuan untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko suku bunga secara dinamis dan efisien sesuai prinsip kehati-hatian dalam koridor risk appetite dan batas toleransi yang ditetapkan, yang dapat memaksimalkan net interest income Bank secara berkesinambungan serta menjaga likuiditas Bank secara sehat.	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota dengan Hak Suara: Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan dan Perencanaan Direktur Wholesale Banking Direktur Enterprise Banking Direktur Network Direktur Retail Banking Direktur Treasury Anggota tanpa Hak Suara: Direktur Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan	Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi <i>Balance Sheet</i> dan mengoptimalkan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) Bank.
Komite Manajemen Risiko Operasional	Menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi pengelolaan risiko operasional Bank	Ketua: Direktur Manajemen Risiko Wakil Ketua: Direktur Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Anggota: Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan dan Perencanaan	Komite Manajemen Risiko Operasional telah aktif melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko operasional di Bank agar dapat berjalan dengan baik dan memadai melalui rapat yang dilakukan setiap triwulan.
Komite <i>Fraud</i>	Memberikan pengarahan dan mengambil keputusan terhadap setiap laporan fraud/indikasi fraud dan penanganannya yang disampaikan oleh Tim Penanganan Fraud (TPF), pemberian sanksi, perbaikan proses/kontrol yang bersifat fundamental atau yang sudah direkomendasikan oleh TPF dan Divisi Operational Risk Management, namun tidak disepakati oleh unit kerja terkait.	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur Manajemen Risiko Anggota:	Komite Fraud telah secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan dalam menentukan strategi dan implementasi pengelolaan risiko fraud sesuai dengan framework dan kebijakan yang ditetapkan, melalui rapat yang dilakukan setiap triwulan.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan	Penilaian Kinerja Komite
Komite Human Capital	Membantu Direksi dalam: Memastikan keselarasan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perbankan, serta kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator; dan Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, yang meliputi perencanaan Sumber Daya Manusia, pengembangan, manajemen kinerja, pengelolaan talenta, serta sistem renumerasi yang kompetitif.	Ketua: Presiden Direktur Anggota: Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan dan Perencanaan Direktur Network Head of Human Capital	Komite <i>Human Capital</i> telah berkontribusi dalam penyempurnaan dan penyelarasan kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan perusahaan.
Komite Pengarah Teknologi Informasi	Memutuskan dan memantau rencana strategis TI termasuk memantau arah perkembangan TI sesuai dengan rencana strategis TI dan Rencana Bisnis Bank.	Ketua: Presiden Direktur Anggota: Direktur Manajemen Risiko Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Direktur Keuangan dan Perencanaan	Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait teknologi Informasi, diantaranya mengarahkan dan menyetujui strategi Teknologi Informasi, menyetujui anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari business user dengan mengacu ke IT Road Map serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.
Komite <i>Network</i>	 a. Memutuskan investasi atas jaringan/network yang bersifat strategis; b. Memastikan optimalisasi distribusi jaringan/network cabang dan ATM; c. Memberi persetujuan atas lokasi untuk kantor dan ATM baru; d. Menyusun kebijakan jaringan distribusi agar tercapai tujuan optimalisasi jaringan/network, termasuk di dalamnya kewenangan dalam menentukan batas pembagian wilayah dan struktur organisasi di jaringan/network 	Ketua: Presiden Direktur Anggota: Direktur Network Direktur Retail Banking Direktur Operations and Information Technology Direktur Financial & Planning	Komite Network telah membuat beberapa keputusan dan kebijakan terkait jaringan kantor antara lain: penetapan strategi jaringan kantor dan ATM, rencana RBB jaringan kantor tahunan, pemantauan kinerja, <i>Business Mapping</i> , rencana pembelian gedung/aset dan lainnya.
Komite <i>Brand</i>	Secara rutin dan aktif melaksanakan review terhadap kampanye brand yang dilaksanakan Bank, dan memastikan corporate brand dikembangkan sejalan dengan strategi Bank.	Ketua: Presiden Direktur Anggota: Direktur Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Direktur Network Direktur Retail Banking Direktur Wholesale Banking	Komite <i>Brand</i> telah memberikan kontribusi penting dalam terselenggaranya kegiatan <i>Corporate Branding</i> yang baik dalam membangun reputasi positif perusahaan. Komite <i>Brand</i> secara aktif melakukan <i>review</i> dan pemantauan untuk kegiatan branding yang signifikan, termasuk diantaranya memantau integrasi kegiatan promosi di semua segmen demi terciptanya kegiatan branding yang lebih berdampak.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP dijabat oleh Ivonne Purnama Chandra efektif sejak 28 Februari 2014 sampai dengan saat ini. Pengangkatan ini berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/ HCM/HK.02.02/180/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Profil Sekretaris Perusahaan



Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Domisili di Jakarta

Riwayat Jabatan:

- 28 Februari 2014-sekarang: Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP.
- Agustus 2013-Februari 2014: Consumer Quality Assurance Division Head.
- 2011-2013: Metropolitan Liablities & Wealth Distribution Head.
- 2009-2011: Metropolitan Consumer Distribution Head Bank OCBC NISP.
- 1989-2008: Berkarir selama lebih dari 25 tahun di bidang perbankan dan asuransi dengan berbagai posisi di Citibank (1989-1994), Bank Universal (Bank Permata) (1994-2003), Astra CMG Life (Commonwealth Life) (2003-2006), dan Bank Danamon (2006-2008) dengan posisi terakhir sebagai SVP-Privilege Banking Business Head.

Riwavat Pendidikan:

Meraih MBA dari Golden Gate University, San Francisco, USA jurusan Marketing (1988) dan S1 dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat (1986).

Program Pelatihan dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi di Tahun 2016

Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Workshop ICSA: Socialization of OJK Circular Letter concerning CG Guidelines	27 Januari 2016	Jakarta
Sosialisasi ASEAN CG Scorecard 2016	15 Februari 2016	Jakarta
Sosialisasi Peraturan OJK oleh AEI	15 Maret 2016	Jakarta
Refreshment-Risk Management Certification-Level 4: "Managing People Risk in a Bank", KIRAN Resources	18 April 2016	Jakarta
Financial Accounting for Auditor, PT Emerio Indonesia	15-16 Juni 2016	Jakarta
Tax Amnesty & Development of Indonesia Economic Policy, KSEI & IDX	26 Juli 2016	Jakarta
Risk Appetite Framework Workshop, Group RPM-OCBC Bank	5 Agustus 2016	Jakarta
Workshop OJK: Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik	15 November 2016	Jakarta
Workshop OJK: ASEAN CG Scorecard	16 November 2016	Jakarta

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam memenuhi pelaksanaan tugasnya, sepanjang tahun 2016 Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam Unit Kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan telah melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Memastikan pedoman dan prosedur terkait Dewan Komisaris

- dan Direksi telah dibuat dan diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 4. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat baik melalui e-Reporting BEI dan situs web Bank OCBC NISP.
- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan-laporan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidentil kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
- 6. Melakukan Self Assessment
 Pelaksanaan GCG terkait dengan
 pelaksanaan tugas Dewan
 Komisaris, Direksi dan Komite di
 bawah Dewan Komisaris serta
 Benturan Kepentingan untuk
 semester I dan II tahun 2016.
- Melakukan Self-Assessment
 Pelaksanaan Tata Kelola
 Terintegrasi bagi Konglomerasi
 Keuangan terkait dengan
 pelaksanaan tugas Dewan
 Komisaris dan Direksi Entitas

- Utama serta Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Semester I dan II tahun 2016.
- 8. Membuat Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2016 terkait dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan
- Menyempurnakan dan menyelaraskan praktik pelaksanaan GCG dengan penilaian ASEAN CG Scorecard yang dilakukan setiap tahun.
- 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan *Public Expose* Tahunan 2016
- 11. Memastikan frekuensi
 dan mengkoordinasikan
 penyelenggaraan rapat Dewan
 Komisaris dan Direksi termasuk
 komite-komite di bawah Dewan
 Komisaris agar sesuai dengan
 peraturan perundanganundangan
 yang berlaku baik di bidang Pasar
 Modal dan Perbankan, termasuk

- dalam hal ketersediaan agenda dan materi rapat.
- 12. Menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, rapat komite – komite di bawah Dewan Komisaris, rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
- 13. Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi Entitas Utama, rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penerapan konglomerasi keuangan di Indonesia.
- 14. Mengkoordinasikan pembuatan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk rapat Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, Komite di bawah Dewan Komisaris dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikannya bersama dokumen perusahaan lainnya, yang diantaranya berupa akta-akta RUPS, Anggaran Dasar, Daftar Pemegang Saham, Surat Keputusan Direksi/Dewan Komisaris dan Tanda Daftar Perusahaan.
- 15. Membuat Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk tindakan/transaksi/kondisi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
- 16. Membuat Surat Usulan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penunjukan dan/atau penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan penunjukan dan/atau penunjukan kembali anggota Direksi.
- 17. Membuat Surat Rekomendasi Komite, antara lain dalam hal penunjukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pengangkatan Komite di bawah Dewan Komisaris.

- 18. Sebagai penghubung antara Bank OCBC NISP selaku Emiten dengan pemegang saham bekerja sama dengan Unit *Investor Relation*, diantaranya dalam hal terdapat saham hilang, permohonan pemberian informasi terkait dengan kinerja saham Bank, dll.
- 19. Menatausahakan penomoran dan mengadministrasikan Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
- 20. Mengadministrasi dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Bank kepada Divisi/Unit terkait untuk ditindaklanjuti.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan

Seiring perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, dan disertai dengan semakin kompleknya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko pada bank khususnya risiko kepatuhan, maka perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post). Upaya yang bersifat preventif (exante) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/ memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada anggota Direksi Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan). Direktur yang membawahkan Compliance Division memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank OCBC NISP melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan antara lain dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan melalui laporan semesteran dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Komite Audit. Berdasarkan hasil evaluasi. Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank OCBC NISP. Tugas Dewan Komisaris ini telah sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Direksi Bank OCBC NISP berperan dalam memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, antara lain dengan menyusun kebijakan dan/atau menetapkan keputusan berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Direksi Bank OCBC NISP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut telah tersedia untuk mengelola risiko kepatuhan Bank. Kebijakan kepatuhan Bank tidak akan efektif kecuali ada komitmen yang jelas oleh Direksi untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan integritas seluruh organisasi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan dan standar harus dilihat sebagai sarana penting untuk terlaksananya tujuan tersebut.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Fungsi dan peran dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sangat substansial. Hal tersebut dikarenakan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus berperan aktif dalam mengantisipasi dan memonitor kepatuhan terhadap berbagai ketentuan dan peraturan sebagai

rambu-rambu kehati-hatian yang telah ditetapkan. Bank OCBC NISP telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan persetujuan Bank Indonesia (BI). Direktur Kepatuhan Bank OCBC NISP telah memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Rama P. Kusumaputra. Dalam mewujudkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang baik dan mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, Direktur Kepatuhan memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011.

Satuan Kerja Kepatuhan

Peranan Satuan Kerja Kepatuhan dalam perbankan sangatlah penting antara lain untuk memastikan aturan yang dibuat oleh Bank selaras dengan peraturan/ketentuan eksternal serta memastikan penerapan atas peraturan/ketentuan tersebut telah terimplementasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Satuan Kerja Kepatuhan di Bank OCBC NISP dikepalai oleh *Compliance Division Head* yang telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain sesuai dengan PBI No. 13/2/ PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini *Compliance Division Head* dijabat oleh Imelda Widjaja.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank OCBC NISP senantiasa menerapkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai upaya peningkatan ketaatan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Fungsi Kepatuhan dapat berjalan dengan baik dengan adanya peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Compliance Division Head serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta komitmen Bank dengan otoritas yang berwenang, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Compliance Division telah melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Bank yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan menempatkan fungsi kepatuhan sebagai bagian integral dari aktivitas Bank OCBC NISP guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- 2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan demikian dapat meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
- 4. Melakukan tindakan pencegahan bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa

- Keuangan dan Otoritas Pengawas yang berwenang lainnya.
- Mendistribusikan surat masuk dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya kepada Divisi/Fungsi yang terkait agar dapat ditindaklanjuti.
- 7. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Bank dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 8. Bertindak sebagai *liaison officer* dalam hubungannya dengan Bl dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan ketentuan kehatihatian yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP yang meliputi, antara lain:
 - a. Modal Minimum (CAR)
 - Batas Maksimum Pemberian
 Kredit (BMPK) dan Batas
 Maksimum Pembiayaan (BMP)
 - c. Posisi Devisa Neto (PDN)
 - d. Giro Wajib Minimum (GWM)
 - e. Posisi Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Financing (NPF)
 - f. Good Corporate Governance (GCG)
 - g. Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek (PLN)
 - h. Kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan lainnya.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2016

Sepanjang tahun 2016, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

 Mempublikasikan Peraturan dan Surat Edaran BI dan/atau OJK yang terkait Bank Umum dan menyampaikan kepada unit-unit kerja terkait yang dilengkapi dengan ringkasan ketentuan dan implikasi terhadap kegiatan/operasional Bank untuk memudahkan unit kerja

- menentukan langkah dalam menaati ketentuan.
- Senantiasa melakukan pembaharuan terhadap database ketentuan/peraturan BI dan/ atau OJK pada intranet Bank OCBC NISP (Compliance Website) untuk memberi kemudahan referensi bagi yang memerlukan dan kemudahan unit lainnya dalam rangka menaati ketentuan Regulator.
- Memastikan korespondensi dengan BI, OJK dan instansi berwenang lainnya telah dikelola dengan baik dengan cara memantau pemenuhan komitmen dan/atau tanggapan yang perlu dilakukan.
- 4. Melakukan kajian terhadap rancangan final Kebijakan, Prosedur dan usulan produk serta aktivitas baru yang bersifat strategis dan terhadap rancangan final permohonan kredit sesuai peraturan eksternal yang berlaku, peraturan internal Bank OCBC NISP yang relevan serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yaitu antara lain Compliance Roadshow sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap kepatuhan ketentuan BI, OJK dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 6. Merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan prosedur yang dimiliki Bank OCBC NISP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan prosedur, bilamana dirasakan perlu;
- Memberikan kajian, saran, dan pendampingan dalam memastikan bahwa aktivitasaktivitas unit kerja terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dengan BI dan OJK yaitu untuk menjembatani kebutuhan Bank dalam kaitannya dengan kesesuaian ketentuan

- BI dan/atau OJK dan dalam hal pemberian informasi/penjelasan kepada BI dan/atau OJK ataupun permintaan arahan dari BI dan/ atau OJK.
- 9. Melakukan evaluasi dan mengukur pengelolaan risiko kepatuhan/ pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dengan menyediakan sarana (tools) yaitu Regulatory Requirement Self-Assessment (RSSA) dan dilanjutkan dengan Implementasi proses Assurance dari hasil RRSA.
- Memonitor pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.

Indikator Kepatuhan 2016

Berdasarkan laporan keuangan dan data internal, indikator kepatuhan tahun 2016 menunjukan keadaan sebagai berikut:

- 1. Permodalan Bank OCBC NISP telah memenuhi POJK No.34/ POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari tingginya *Capital Adequancy Ratio* (CAR) yang berada diatas ketentuan yaitu 18.28% per Desember 2016.
- Selama tahun 2016, tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 3. Bank OCBC NISP telah dapat menjaga komposisi kualitas portofolio aktiva produktif yang dimilikinya dengan cukup baik sebagaimana terlihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Non Performing Loan (NPL). Posisi NPL neto berada dibawah batas 5% sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yaitu 0,77% per Desember 2016.
- 4. Selama tahun 2016 Bank OCBC NISP juga telah menerapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan PSAK

- 55 dan PAPI 2008, yang merupakan cadangan yang wajib dibentuk Bank dalam hal terjadi penurunan nilai.
- 5. Berdasarkan PBI No.18/14/PBI/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan keempat atas PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Bank OCBC NISP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk Penilaian Profil Risiko, Bank OCBC NISP telah menyesuaikan tata cara penilaian profil risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya SEBI No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Secara keseluruhan profil risiko Bank untuk Triwulan IV – 2016 berada pada peringkat komposit risiko Low, mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dalam proses penilaian profil risiko ini, Bank melakukan analisis menyeluruh antara risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko dengan mempertimbangkan ketentuanketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator, Rencana Bisnis Bank (RBB), Risk Appetite, perbandingan dengan peer group dan perbankan lainnya, penilaian secara forward-looking, serta temuan-temuan audit, baik internal maupun eksternal.

Aktivitas Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama Tahun 2016

Bank OCBC NISP ("Bank") berkomitmen menjalankan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

Pelaksanaan program APU–PPT yang dilakukan oleh Bank berdasar kepada regulasi APU-PPT yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Lembaga Pengawas Perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK d.h Bank Indonesia) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Regulasi tersebut antara lain UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI & SE BI APU-PPT, serta Peraturan Kepala PPATK.

Penerapan Program APU-PPT 2016

Pelaksanaan Program APU-PPT Bank sepanjang tahun 2016 antara lain:

Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur

Divisi AML CFT telah melakukan kaji ulang secara berkala Kebijakan dan Prosedur APU-PPT Bank. Kaji ulang dilakukan agar aktivitas usaha Bank tetap berjalan sesuai dengan perkembangan regulasi APU-PPT yang berlaku secara lokal maupun internasional.

Prosedur Bank yang telah selesai dibuat atau dikaji ulang pada tahun 2016 adalah:

Prosedur	Status
Sanctions AML- CFT	Baru
Regulatory Reporting	Baru
Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	Kaji Ulang Berkala
Transaksi Tunai & WIC	Kaji Ulang Berkala
Area Berisiko Tinggi & EDD	Kaji Ulang Berkala

2. Infrastruktur Teknologi Informasi APU-PPT

Bank selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini penerapan program APU-PPT. Pada tahun 2016, Bank telah mengembangkan aplikasi pendukung Program APU-PPT agar lebih akurat dan komprehensif yang terdiri dari:

- a. Penyempurnaan parameter Red Flag dengan menambahkan metodologi Risk Based Approach pada transaksi yang termasuk Red Flag.
- b. Penyempurnaan sistem *Wire*Screening untuk transaksi
 yang terkena *Hit Sanctions*Database.
- Penyempurnaan database negara berisiko tinggi, Sanctions Database, dan metode input Daftar Penolakan Nasabah.
- d. Penyempurnaan proses otomasi dan *dual control* sistem *screening* pembukaan rekening nasabah.

3. Pendekatan Berbasis Risiko

a. Unit Kerja Khusus (UKK) APU-PPTManajemen telah menetapkan

- fungsi UKK penerapan APU-PPT adalah Divisi AML CFT selaku UKK Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kompleksitas Tinggi, serta Pejabat Setingkat Penyelia untuk Kantor Cabang Non Kompleksitas Tinggi. Pada tahun 2016, jumlah kantor cabang Kompleksitas Tinggi adalah 11 (sebelas) kantor cabang. Divisi AML CFT menetapkan kantor cabang kompleksitas usaha tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. Divisi AML CFT menyusun metode pemantauan, pelaporan, dan melakukan evaluasi hasil pemantauan penerapan program APU-PPT untuk seluruh kantor cabang.
- b. Pemantauan Transaksi
 Keuangan Nasabah
 Efektif sejak 1 Agustus 2016,
 Divisi AML CFT membagi
 fungsi pemantauan transaksi
 keuangan nasabah yang
 terkena parameter *red*flag menjadi 2 kategori.
 Pemantauan transaksi dengan
 kategori High Risk dilakukan
 oleh Tim Transaction Analysis
 2, sedangkan pemantauan

- transaksi dengan kategori Medium dan Low Risk dilakukan oleh Tim Transaction Analysis 1.
- c. Pengkinian Data Bank secara terprogram melakukan pengkinian data nasabah berdasarkan profil risiko nasabah yang telah ditetapkan pada saat awal melakukan pembukaan hubungan usaha. Divisi AML CFT menyediakan metode pengkinian data nasabah yang digunakan oleh seluruh kantor cabang. Pemantauan dan fungsi advisory juga dilakukan untuk memastikan bahwa kendala yang dihadapi kantor cabang dalam proses pengkinian data dilakukan secara optimal sesuai komitmen yang telah Bank sampaikan kepada regulator setiap tahunnya.

4. Program Pelatihan & Sosialisasi APU-PPT

Pelatihan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai program pelatihan yang telah disusun oleh Divisi AML CFT dan HC *Learning & Development Division*. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan

prinsip kehati-hatian seluruh karyawan Bank terhadap risiko APU-PPT dan memberikan informasi terkini tentang perkembangan terbaru modus dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Materi pelatihan yang disampaikan

- a. Pengenalan Program APU-PPT;
- b. Proses CDD dan EDD;
- c. Penetapan Area Berisiko Tinggi;
- d. Walk In Customer dan Beneficial Owner:
- e. Analisa Transaksi Keuangan Nasabah; serta
- f. Implementasi *Sanctions* AML-CFT.

Bank menyusun program pelatihan menjadi pelatihan untuk karyawan baru (New Employee Orientation) dan pelatihan untuk Karyawan yang telah lama bergabung. Karyawan baru diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan Ujian APU-PPT melalui e-learning program sebagai salah satu syarat pengangkatan karyawan. Bagi karyawan lama, ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali sejak pertama kali mengikuti pelatihan dan ujian APU-PPT melalui e-learning.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman APU-PPT para frontliners dan unit kerja bisnis di Kantor Cabang, Divisi AML CFT bekerjasama dengan Operation Services Division menyelenggarakan sosialisasi melalui metode tatap muka di kelas. Sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah kepada kantor cabang Pontianak, Medan, Pondok Indah, Kebon Jeruk, Semarang, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Kelapa Gading, Gunung Sahari dan Kantor Pusat. Materi sosialisasi difokuskan kepada pemberian mitigasi risiko yang perlu dilakukan unit kerja atas kasus-kasus APU-PPT yang terjadi di kantor cabang tersebut.

Pelatihan APU-PPT juga dilakukan kepada program khusus yang diselenggarakan oleh HC *Learning* & *Development* Division antara lain Teller Beasiswa, *Management Associate*, dan *Workshop Frontliners*.

Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan regulator terkait (PPATK dan OJK). Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian informasi dan data pendukung terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum.

6. Pelaporan

Bank mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban pelaporan meliputi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri (LTKL), dan Laporan Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Laporan disampaikan secara berkala sesuai batas waktu yang telah ditetapkan untuk masingmasing jenis laporan. Untuk periode pelaporan hingga bulan Desember 2016, Bank OCBC NISP telah melaporkan 489 LTKM secara tepat waktu dan tidak terdapat teguran, sanksi, maupun denda terkait kewajiban seluruh pelaporan tersebut.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal di Bank OCBC NISP dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dengan jabatan Kepala Divisi Internal Audit. Fungsi Divisi Internal Audit antara lain:

- Memberikan keyakinan

 (assurance) kepada Direksi
 dan Dewan Komisaris (melalui
 Komite Audit) bahwa tata kelola,
 manajemen risiko, dan proses
 pengendalian internal Bank yang
 dirancang dan dilaksanakan telah
 memadai dan efektif.
- Menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup audit internal.
 Namun demikian, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/ atau obyektifitas Audit Internal.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Internal Audit diangkat oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris efektif per tanggal 1 Desember 2015. Pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat No. 4752/HCS-JKT/OR.08.03/NA/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit PT Bank OCBC NISP Tbk.

Kepala Divisi Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Profil Internal Kepala Divisi Internal Audit



Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Domisili di Jakarta

Riwayat Jabatan:

- 1 Desember 2015 sekarang : Menjabat Kepala Divisi Internal Audit Bank OCBC NISP.
- 2008 2015: Head of Wholesale Banking Bank OCBC NISP
- 1998 2008: Rabobank International Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Head of Corporate Finance.

Riwayat Pendidikan:

Certified Internal Auditor (2016) dari The Institute of Internal Auditors (IIA), Magister Administrasi Bisnis (2008) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Sarjana Ekonomi Akuntansi (1988) dari Universitas Indonesia.

Pelatihan kepadaKepala Divisi Internal Audit


Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Kepala Divisi Internal Audit selama tahun 2016 telah mengikuti pelatihan sebagai berikut: *Group Audit Management Workshop, Advanced Communication Skills, Service Leader Workshop.*

Jumlah Pegawai dan Kualifikasi/Sertifikasi Audit Internal

Per 31 Desember 2016, pegawai Divisi Internal Audit berjumlah 46 orang termasuk Kepala Divisi Internal Audit. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK seluruh pegawai telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko. Selain itu, guna meningkatkan kompetensi pegawai, Divisi Internal Audit melakukan program pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan sesuai dengan *training Road Map*.

Divisi Internal Audit memiliki pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan. Setiap auditor memiliki job description dan kualifikasi yang memadai untuk setiap posisi. Untuk meningkatkan kompetensi para auditor, setiap auditor mengikuti sejumlah pelatihan yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya di Divisi Internal Audit.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit Division



Piagam Audit Internal

Sesuai Peraturan OJK No. 56/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan Peraturan BI No. 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal yang memuat Kedudukan, Visi, Misi, Ruang Lingkup, Independensi, Kode Etik, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Wewenang, Tidak Memihak, dan Standar Praktek Audit Intern. Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala setiap tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 29 April 2016.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Internal Audit berpedoman pada Manual Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai acuan ke arah global best practices, Divisi Internal Audit juga

menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab utama Divisi Internal Audit adalah sebagai herikut

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko.
- Menjaga profesionalisme staf Divisi Internal Audit dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang memadai.
- Memastikan bahwa Audit Internal patuh terhadap SPFAIB dan sebagai acuan kearah global best practices, menggunakan standard dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).
- Menerbitkan laporan berkala mengenai aktivitas audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).
- Berkoordinasi dengan Auditor
 Eksternal dan Regulator dalam
 rangka menentukan cakupan audit
 yang optimal kepada Bank.
- Memberikan informasi kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) atas perkembangan praktek Audit Internal dan memberikan rekomendasi untuk revisi Piagam dan Manual Audit Internal yang diperlukan.
- Menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal.
 Namun demikian, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/ atau obyektifitas Audit Internal.

Pelaksanaan Audit Internal

Pada tahun 2016, kegiatan Divisi Internal Audit berfokus pada hal-hal berikut:

- Penilaian kecukupan dan efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses internal control, serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
- Peningkatan kompetensi auditor dengan mengikut sertakan dalam program sertifikasi dan pelatihan internal maupun eksternal.
- Mengkinikan Piagam dan Manual Audit Internal agar metodologi pemeriksaan sejalan dengan perkembangan bisnis Bank.
- Menambah ruang lingkup pemeriksaan terkait peranan Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

Selama tahun 2016, Divisi Internal Audit telah menyelesaikan penugasan audit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) penugasan.

Fokus Audit 2017

Untuk tahun 2017, Divisi Internal Audit telah menyusun rencana kerja sebagai berikut:

- Memperluas ruang lingkup pemeriksaan terkait Konglomerasi Keuangan
- Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan dalam program sertifikasi dan pelatihan internal maupun eksternal
- Mengkinikan Piagam dan Manual Audit Internal agar sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan metodologi pemeriksaan.

Ruang Lingkup dan Efektifitas Audit Internal

Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal meliputi (namun tidak terbatas pada area ini): penilaian atas proses tata kelola, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko, lingkungan pengendalian, kepatuhan terhadap kebijakan internal dan eksternal. Selain itu, Divisi Internal Audit juga menjalankan fungsi konsultasi bagi pihak internal bank, terutama perihal yang tercakup dalam ruang lingkup Audit Internal. Namun demikian, pemberian jasa konsultasi tersebut tidak dilakukan apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi dan/atau obyektifitas Audit Internal.

Efektifitas

Fungsi Audit Internal telah dilaksanakan dengan memadai. Divisi Internal Audit melakukan perencanaan audit tahunan (audit plan) dimana tahap didalamnya antara lain mengevaluasi kelengkapan Audit Universe berdasarkan struktur organisasi Bank terbaru dan menentukan pendekatan yang digunakan untuk menentukan Auditable Unit. Setiap Auditable Unit akan dinilai peringkat risikonya yang kemudian menjadi salah satu faktor dalam penentuan siklus audit untuk masing-masing Auditable Unit.

Efektifitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh audit internal sekali dalam 1 (satu) tahun, dan oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

AUDIT EKSTERNAL

Penunjukkan Akuntan Publik

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016 telah menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Bank OCBC NISP berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, setelah mendapatkan

rekomendasi dari Komite Audit untuk mengangkat Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, guna melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun buku 2016. Selanjutnya, Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank OCBC NISP tahun 2016.

Efektivitas pelaksanaan Audit Ekstern dan Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan SEBI No.15/15/DPNP Tahun 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk oleh Bank adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
- 2. Akuntan Publik dan KAP telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan SPAP dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- 3. Akuntan publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan *management letter* telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengaudit Laporan Keuangan Tahunan

	2016	2015	2014	2013	2012
Akuntan Publik	KAP Tanudiredja,	KAP Tanudiredja,	KAP Tanudiredja,	KAP Tanudiredja,	KAP Tanudiredja,
	Wibisana, Rintis & Rekan	Wibisana, Rintis & Rekan	Wibisana & Rekan	Wibisana & Rekan	Wibisana & Rekan
Kantor Akuntan	Lucy Luciana Suhenda,	Lucy Luciana Suhenda,	Drs. Muhammad Jusuf	Drs. Muhammad Jusuf	Drs. Muhammad Jusuf
Publik	SE, AK, CPA	SE, AK, CPA	Wibisana, M.Ec.,CPA	Wibisana, M.Ec.,CPA	Wibisana, M.Ec.,CPA

Fee Audit untuk Masingmasing Jenis Jasa yang Diberikan oleh Akuntan Publik.

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member firm of Price Waterhouse Coopers Global Network) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan jasa audit laporan keuangan interim serta jasa non audit dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I tahun 2016 adalah Rp 4.113 juta (tidak termasuk PPN).

Evaluasi dan penunjukkan/
penggantian Kantor Akuntan Publik
dilakukan setiap tahun sesuai dengan
keputusan RUPST yang memberi
wewenang kepada Direksi Bank
berdasarkan persetujuan dari Dewan
Komisaris Bank OCBC NISP atau
sekurangkurangnya 3 (tiga) anggota
Dewan Komisaris Bank OCBC NISP
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
Bank OCBC NISP, setelah mendapatkan
rekomendasi dari Komite Audit untuk

mengangkat Akuntan Publik dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya, bagi akuntan publik yang ditunjuk.

Jasa Lain yang diberikan akuntan selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan

Pada tahun 2016, selain memberikan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan juga memberikan jasa non audit dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penjelasan lebih rinci atas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern disampaikan pada bagian Manajemen Risiko pada Halaman 156-188.

PENYEDIAAN DANA TERHADAP PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam pelaksanaan penyediaan dana pada Pihak Terkait, Bank telah merumuskan suatu kebijakan pengaturan dalam bentuk peraturan dan prosedur tertulis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut selalu diperbaharui, sehingga dapat sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana pada pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selama tahun 2016, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*), telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelampauan dan/atau

pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada Pihak Tidak Terkait maupun Pihak Terkait.

No	Penyadiaan Dana	Jumlah				
No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (dalam Jutaan Rupiah)			
1	Kepada Pihak Terkait	321	1.361.329			
2	Kepada Debitur Inti					
	a. Individu	2	3.605.061			
	b. Group	23	45.650.730			

RENCANA STRATEGIS BANK

Sebagai Bank yang memiliki komitmen untuk menjadi "Your Partner for Life", Bank OCBC NISP akan senantiasa berusaha memberikan dukungan terbaik pada setiap nasabah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan di setiap tahap kehidupan mereka, termasuk memberikan solusi yang tepat dan komprehensif kepada nasabah, sehingga hubungan yang telah terjalin baik selama ini dapat terus memberi manfaat dalam jangka panjang.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank OCBC NISP merumuskan arah kebijakan dalam rencana strategis bank jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*), serta rencana jangka panjang yang dituangkan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*).

Rencana Jangka Pendek

Dalam Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*), Bank OCBC NISP telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai berikut:

- 1. Memperkuat model bisnis Bank.
- 2. Melanjutkan transformasi di bidang *human capital (people)*, proses, dan teknologi.
- 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.
- 4. Mengeksekusi ketiga lini penjagaan (*Three Lines of Defense*) secara efektif.
- 5. Memperkuat *brand identity* dan menyelaraskan komunikasi internal dan eksternal.
- 6. Mengoptimalkan sinergi dengan OCBC *Group* melalui *sharing best practice* dan *capability transfer*.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang

Bank OCBC NISP telah menetapkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang (3 sampai dengan 5 tahun) sebagai berikut:

- Bank OCBC NISP akan terus melanjutkan proses transformasi sebagai salah satu upaya Bank untuk dapat memperkuat Business Model dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas.
- 2. Bank OCBC NISP akan terus berupaya untuk meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dan mempertahankan rasio kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan regulator.
- 3. Bank OCBC NISP akan melanjutkan upaya penghimpunan dana yang tetap fokus pada produk dengan suku bunga rendah yaitu Giro dan Tabungan, sehingga struktur pendanaan diharapkan menjadi lebih baik dan cost of fund menjadi lebih efisien.
- 4. Bank OCBC NISP akan berupaya meningkatkan kontribusi fee based income melalui product bundling, cross selling dan meluncurkan berbagai produk, jasa, serta fiturfitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- Bank OCBC NISP juga akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang disediakan bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi teknis maupun manajerial.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Informasi kondisi keuangan Bank OCBC NISP telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

- 1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, Tinjauan Bisnis, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tinjauan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - c. Pernyataan
 Pertanggungjawaban Dewan
 Komisaris dan Direksi atas
 kebenaran isi Laporan Tahunan
 yang ditandatangani oleh
 seluruh anggota Dewan
 Komisaris dan anggota Direksi.
- 2. Laporan Keuangan Publikasi
 Triwulanan
 Bank OCBC NISP secara rutin
 mengumumkan Laporan
 Keuangan Publikasi secara
 triwulanan sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku.
 Pengumuman Laporan Keuangan
 Publikasi yang ditandatangani

oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank dilakukan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas serta disajikan pada situs Bank www. ocbcnisp.com.

 Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank OCBC NISP mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan di situs Bank www. ocbcnisp.com dalam format sesuai dengan OJK.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Bank OCBC NISP telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur yang dapat diperoleh di setiap Kantor Bank yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui Call Bank OCBC NISP atau situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Bagi nasabah yang ingin menyampaikan keluhan dan/ atau saran, Bank OCBC NISP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti Call Bank OCBC NISP, menu Hubungi Kami secara online pada situs web Bank, dan melalui media sosial.

Bagi stakeholder lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web Bank OCBC NISP juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Implementasi GCG, Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan Bank kepada karyawan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya. Berikut ini adalah merupakan figur rasio gaji tertinggi dan terendah total di Bank OCBC NISP tahun 2016:

Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Karyawan	81,6
Direksi	2,1
Komisaris	4,3
Rasio Gaji Direktur Tertinggi dan Karyawan Tertinggi	2,7

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan hank

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI [G4-SO4]

Whistleblowing System

Whistleblowing adalah sarana untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan fraud atau pelanggaran kode etik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Bank mengembangkan program whistleblowing dengan tujuan agar karyawan Bank tidak merasa khawatir atau takut untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan oleh karyawan dilakukan dengan cara:

- a Pelaporan lisan atau tertulis yang ditujukan kepada:
 - Kepala Divisi Internal Audit
 atau
 - Kepala Divisi Operational Risk Management (ORM) atau
 - Kepala Divisi Human Capital Services atau

- Tim Penanganan *Fraud* (TPF)
- Email langsung ke Whistleblowing@ocbcnisp. com.
- Jika pelapor merasa kurang nyaman untuk melaporkan kejadian kepada Pejabat Bank yang telah ditentukan, maka pelapor dapat langsung menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris.
- Pelaporan melalui Aplikasi Website (khusus untuk karyawan Bank), dengan alamat https://rlw. ocbcnisp.com/notifikasi rled/.

Penyampaian laporan oleh nasabah atau pihak eksternal lainnya dengan cara melaporkan melalui Cabang, *Call Center* atau situs web Bank dengan alamat www.ocbcnisp.com

Setiap informasi yang disampaikan oleh pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan segera diinvestigasi oleh TPF. Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tak bersalah dan bersifat objektif yang disertai bukti-bukti pendukung. Jika berdasarkan hasil investigasi ditemukan adanya potensi kerugian yang signifikan atau ≥ Rp.1 miliar, maka Ketua TPF akan melaporkan kepada Presiden Direktur untuk diambil langkah-langkah penanganan yang sesuai.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Bank OCBC NISP memiliki kebijakan dan prosedur Perlindungan bagi Karyawan Pelapor, Karyawan yang Melakukan Investigasi, Penanganan *Fraud*. Bank memastikan pemberian perlindungan berupa:

- Kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- Jaminan tidak dirugikan setelah menyampaikan laporan antara lain seperti pemecatan, penurunan pangkat, pengasingan, segala bentuk pelecehan atau ancaman, diskriminasi, perlakuan tidak adil.

Penanganan Pengaduan

Bank akan melakukan investigasi awal untuk membuktikan kebenaran dari setiap laporan whistleblowing yang diterima. Apabila laporan whistleblowing terbukti benar, maka akan dilakukan proses investigasi secara mendalam untuk mengetahui seluruh dampak atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Namun apabila laporan whistleblowing terbukti tidak benar, maka Bank juga akan menginvestigasi untuk mengetahui apakah pelaporan whistleblowing didasarkan atas maksud yang "tidak baik". Terhadap staf yang memberikan laporan whistleblowing yang tidak benar dan didasarkan dengan maksud

yang "tidak baik", maka Bank dapat memberikan sanksi kepada pelapor.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Laporan whistleblowing yang diterima, akan diproses terlebih dahulu oleh unit yang berwenang antara lain:

- TPF bertugas melakukan proses investigasi awal atas tindakan penyalahgunaan wewenang, fraud atau pelanggaran kode etik.
- ORM Division bertugas
 menerima dan mengkonsolidasi
 laporan whistleblowing serta
 mendistribusikan laporan statistik
 whistleblowing kepada Internal
 Audit dan Komite Fraud.
- Presiden Direktur menerima Laporan whistleblowing, untuk

laporan yang terbukti benar dengan potensi kerugian signifikan atau ≥ Rp.1 miliar.

Kebijakan Pemberian Sanksi

Bank memberikan sanksi kepada karyawan yang terlibat atas penyalahgunaan wewenang, fraud atau pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemberian sanksi. Selain itu Bank dapat juga melimpahkan kasus fraud kepada Aparat Penegak Hukum.

Jumlah Pengaduan yang masuk dan diproses dan Tindak lanjutnya

Dalam tahun 2016 telah diterima 7 laporan yang dikategorikan sebagai laporan *whistleblowing*, sebagaimana pada tabel dibawah.

Tahun Jumlah Laporan	Jumlah	Sumber		Per 31 Desember 2016		Klasifikasi	
	Internal	Eksternal	Selesai	Dalam Proses	Keluhan	Pelanggaran	
2016	7	7	0	3	4	0	7

Internal Fraud

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sepanjang tahun 2016 telah terjadi 2 (dua) kejadian *internal fraud* yang dilakukan oleh karyawan internal dengan eksposure kerugian yang lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh						
	Manajemen		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
Internal Fraud dalam 1 tahun	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	Tahun Sebelumnya (2015)	Tahun Berjalan (2016)	
Total Fraud	0	0	3	2	0	0	
Telah diselesaikan	О	0	2	2	0	0	
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0	
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0	

Untuk meningkatkan *awareness* karyawan terhadap Kebijakan Prosedur Anti Korupsi, Bank OCBC NISP secara reguler melakukan komunikasi dan pelatihan. Sepanjang tahun 2016 kegiatan Komunikasi dan pelatihan Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

Vamunikasi dan Delatihan Vahijakan dan Dresadur Anti Varunsi*	2016		2015	
Komunikasi dan Pelatihan Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi* [G4-SO4]	Jumlah Peserta	Persentase dari Total	Jumlah Peserta	Persentase dari Total
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada organ perusahaan tertinggi **	18	100%	18	100%
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Karyawan ***	6.796	100%	6.922	100%
Training Anti Korupsi pada Direksi dan Dewan Komisaris	-	-	-	-
Training Anti Korupsi pada Karyawan ****	5.277	77,85%	2.492	36%

- * Anti Korupsi termasuk: APU-PPT dan Kampanye Anti-Fraud
- ** Komunikasi kebijakan dan prosedur *fraud* dilakukan salah satunya melalui Rapat Komite terkait risiko
- *** Komunikasi kebijakan dan prosedur fraud kepada karyawan dilakukan melalui publikasi di web internal Bank yang dapat diakses oleh seluruh karyawan
- **** Training mengenai Fraud Awareness dan Risk Awareness

Kebijakan Pemberian Hadiah

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Bank pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsipprinsip tata kelola. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya penerimaan hadiah dari satu pihak kepada pihak yang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Bank sesuai standar tata kelola, Bank OCBC NISP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengelolaan penerimaan hadiah yang melibatkan seluruh pihak yang terkait. Untuk menangani hal tersebut, Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di Bank, yang pada intinya mengatur tentang:

- Semua Pejabat/Karyawan Bank dan/atau Keluarga inti-nya, tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta hadiah atau cinderamata dan/atau pembrian lainnya dari Pihak Eksternal, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Pejabat/Karyawan Bank dan/atau Keluarga inti-nya wajib menolak dan mengembalikan dengan santun hadiah atau cinderamata dan/atau pemberian lainnya dari

Pihak Eksternal tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai adanya Kebijakan ini kepada Pihak Eksternal.

3) Pejabat/Karyawan Bank wajib menyatakan secara terbuka dan menyerahkan semua Hadiah dan/atau pemberian dari Pihak Eksternal yang tidak dapat ditolak kepada Bank.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN/ENTITAS ANAK/ ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah data perkara hukum yang dihadapi oleh Bank OCBC NISP pada tahun 2016:

Perkara Penting	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	31	0
Dalam Proses Penyelesaian	33	3
Jumlah	64	3

Perkara perdata yang dihadapi Bank OCBC NISP di tahun 2016 antara lain disebabkan oleh:

- 1 Keberatan atas nilai lelang jaminan.
- 2 Sengketa antara Debitur dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.
- 3 Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai outstanding kewajiban Debitur.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 3(tiga) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2016:

No	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: AUHM Bank Selaku Tergugat	Rp 3,89 miliar	PN: Bank MenangPT: Bank MenangKasasi: Dalam proses

No	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
2	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: RKS Bank Selaku Tergugat	Rp 7,5 miliar	 PN: Bank Menang PT: Bank Menang Kasasi: Bank Menang PK: Dalam proses
3	Penggugat selaku Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi jaminan	Penggugat: RF Bank Selaku Tergugat	Rp 2,12 miliar	PN: Bank MenangPT: Bank Menang

- *) Keterangan:
 PN: Pengadilan Negeri;
 PT: Pengadilan Tinggi.

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan

Dari perkara penting yang dihadapi Bank OCBC NISP selama tahun 2016, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha Bank OCBC NISP.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat Perkara Penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sanksi Administratif

Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan terhadap sanksi admnistratif yang diberikan oleh otoritas. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional yaitu antara lain, LKPBU, LHBU, Centralized Trading Platform, prefund debit syariah, SISMONTAVAR dan BI-RTGS. Secara umum, pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor system error dan human error yang dapat ditindaklanjuti segera.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank OCBC NISP menyediakan berbagai sarana saluran komunikasi bagi para stakeholder untuk dapat mengakses informasi data perusahaan, antara lain informasi tentang kinerja perusahaan, aksi korporasi, informasi produk dan promosi, pelayanan nasabah. dan lain-lain.

Untuk mendapatkan informasi lebih detil stakeholder juga dapat menghubungi berikut ini:

- 1. Bagi nasabah dapat menghubungi Call Bank OCBC NISP (021) 1500-999 atau dari Hp 66-999 atau mengirimkan email ke callcenter@ ocbcnisp.com.
- 2. Bagi regulator dapat langsung menghubung Sekretaris Perusahaan corporate.secretary@ ocbcnisp.com
- 3. Bagi pemegang saham dan investor dapat menghubungi Unit Hubungan Investor melalui Email ir@ocbcnisp.com.
- 4. Bagi media dan publik lainnya dapat langsung menghubungi Komunikasi Perusahaan melalui corporate.communication@ ocbcnisp.com.

Situs Web Bank dan Media Sosial

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Bank juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Situs web Bank OCBC NISP www. ocbcnisp.com menyediakan informasi yang lengkap dan ter*update* tentang berbagai produk dan layanan yang dimiliki Bank serta informasi perusahaan seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, dan lain-lain. Informasi di situs web disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memudahkan publik mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Publik juga dapat memanfaatkan situs web ini sebagai sarana bagi publik untuk menyampaikan saran, pertanyaan dan keluhan yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank OCBC NISP juga mengelola berbagai *platform* komunikasi *digital* melalui berbagai akun media sosial antara lain:

- Facebook: Bank OCBC NISP
- Twitter: @bankocbcnisp
- Instagram: ocbc nisp

Meningkatkan brand awareness dan keterikatan (engagement) dengan para nasabah maupun non nasabah melalui sajian berbagai informasi yang bersifat umum, edukasi perbankan dengan gaya komunikasi yang lebih nonformal. Media sosial ini juga digunakan sebagai media untuk mengajak para fans atau follower untuk mendapatkan edukasi terkait keuangan dan berbagai informasi seputar perbankan. Selain update tentang informasi umum dan perbankan, media sosial Bank OCBC NISP juga berfungsi sebagai customer service yang melayani pertanyaan dan keluhan.

Media Massa

Bank OCBC NISP menyadari bahwa media menjadi salah satu saluran komunikasi yang penting dalam menyampaikan pesan kepada publik. Untuk itu, Bank OCBC NISP membina hubungan baik dan kerja sama yang erat dengan media dalam penyampaian informasi perusahaan secara berkala. Aktivitas tersebut dilakukan secara berkesinambungan melalui komunikasi dua arah yang efektif

Sebagai bank publik, Bank OCBC NISP aktif mengundang wakil-wakil media massa melalui konferensi, wawancara khusus, one on one meeting, dan kunjungan media. Dengan demikian, publik senantiasa mendapatkan informasi tentang perkembangan Bank, melalui ulasan yang berimbang dari perwakilan media.

Sepanjang tahun 2016 Bank OCBC NISP telah menerbitkan 24 siaran pers.

Daftar Siaran Pers tahun 2016

No.	Perihal	Tanggal
1	Bank OCBC NISP Permudah Transaksi Nasabah UnionPay International	25 Januari 2016
2	Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Membuka Cabang ke-10 di Batam	28 Januari 2016
3	Kredit Bank OCBC NISP Meningkat 26% (YoY) - Laporan Kinerja per 31 Desember 2015 (Audited)	2 Februari 2016
4	KPR Kendali Bank OCBC NISP Hadirkan Fleksibilitas Bagi Nasabah - Kendalikan Bunga dan Tenor KPR melalui Saldo Tabungan	23 Februari 2016
5	"Indonesia Market Outlook 2016" dalam Wealth Panel Bank OCBC NISP	17 Maret 2016
6	Laba Bank OCBC NISP Naik 13% - Sekilas Hasil RUPS Tahunan	7 April 2016
7	Bank OCBC NISP Lanjutkan Tradisi Edukasi dan Skrining Darah Gratis - Program CSR Bank OCBC NISP Untuk Putus Mata Rantai Thalassaemia	25 April 2016
8	Laba Bank OCBC NISP Naik 23% (YoY) - Laporan Kinerja Triwulan I 2016 (Tidak Diaudit)	27 April 2016
9	Parwati Surjaudaja Masuk Dalam "Top 50 Asia's Power Business Woman"	29 April 2016
10	Bank of Singapore Akuisisi Barclays, Acuan Kuat Bagi Pengembangan Wealth Management Bank OCBC NISP	4 Mei 2016
11	Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun	10 Mei 2016
12	Tingkatkan Layanan Bagi Nasabah, Bank OCBC NISP Relokasi Cabang Jati Junction - Medan	25 Mei 2016
13	Bank OCBC NISP Raih 3 Penghargaan di Berbagai Bidang	27 Mei 2016
14	Bank OCBC NISP Syariah Memperkenalkan Tabungan Simpel iB di Makassar	30 Mei 2016
15	Tingkatkan Layanan Nasabah, Bank OCBC NISP Buka Kantor Hayam Wuruk Jambi	31 Mei 2016
16	Perkembangan Layanan Wealth Management di Indonesia	20 Juni 2016
17	Bank OCBC NISP Salurkan 2.500 Paket Sembako "Sucikan Hati, Panjatkan Syukur, Raih Kemenangan Hakiki"	21 Juni 2016
18	Laba Bersih Bank OCBC NISP Naik 24% (YoY) - Laporan Kinerja Semester I - 2016	27 Juli 2016
19	"Prize For Everyone" dari Tanda Funtastrip Bank OCBC NISP Berhadiah Grand Prize Paket Liburan Ke London	1 Agustus 2016
20	Resmi Ditunjuk Sebagai Bank Gateway, Bank OCBC NISP Ajak Nasabah Maksimalkan Investasi	16 September 2016
21	Laba Bersih Bank OCBC NISP Naik 28% (YoY) - (Kinerja Keuangan Q3-2016 Unaudited)	26 Oktober 2016
22	Bank OCBC NISP Ajak Masyarakat Belajar Mengelola Keuangan	31 Oktober 2016
23	Ajak Maksimalkan Investasi, Bank OCBC NISP Luncurkan Layanan Trust	28 November 2016
24	CSR Bank OCBC NISP pada Kesehatan & Kewirausahaan	7 Desember 2016

Bank OCBC NISP Optimalkan Layanan Trust Individu

JAKAKTA – PT lisuk OCIC NISP
TON torregenthundian begrann from Ton ton common street and takk tone diguration between the production of th

Perkuat Modal, Bank OCBC NISP Tak Bagi Dividen



Laba Bank OCBC NISP Naik 24% Aset Pun Meningkat 7 Persen

JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tok, mengumumkan pencapalan-JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk, mengumumkan pencapalannya menjaga pertumbuhan bisnis, dengan membukukan kinerja keuangan positif pada semester I 2016, Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, melalui siaran "pers, Selasa (26/7/2016) mengatakan, Bank OCBC NISP mencatat peningkatan laba bersih 24% (YoY) menjadi Rp 914 miliar pada semester I 2016 dari Rp 735 miliar pada semester I 2015, Menurut dia, di tengah gejolak perekonomian saat ini, aset meningkat 7% (YoY) menjadi Rp 129 triliun di semester I 2016. Menaikan Aset ditopang pertumbuhan bana Pihak ketiga (DPK) sebesar 9% (YoY) menjadi Rp 92,6 triliun pada semester I 2016 dibandingkan Rp 84,7 triliun pada semester I 2015. "Kondisi pasar penuh tantangan di tahun 2016, memacu terus memprontaskan pertumbuhan portofolio dengan disipin. Kepercayaan nasabah yang tinggi kepada Bank OCBC NISP, menjadi mottvasi senantiasa memberikan nilai tambah dan kualitas terbaik kepada seluruh nasabah," ujarnya. (KS)***



Menjaga Kepercayaan

ibarat kayu, sekali patah, tidak bisi disambung lagi. Begitu pula kepercayaan, yang sekali saja hilang, tak bisa pulih lagi. Maka, kepercayaan nasabah harus dijaga. "Ayah saya selalu mengingatkan, nasabah adalah segalanya," kata siden Direktur dan CEO PT Bank



Bank OCBC NISP Luncurkan Produk KPR Kendali

[JAKARTA] PT Bank
OCBC NISP Tbk meluncurkan produk kredit pemilikan rumah (KPR) Kendali.
Produk ini merupakan fisilitas kredit properti yang dibundling dengan rekening
tabungan nasabah.
Secured Loan Division
Head Bank OCBC NISP
Veronika Susanti menje-

Head Bank OCBC NISP
Veronika Susanti menjelaskan, KPR Kendali memiliki skema pembiayaan
yang fleksibel, karena saldo akhir tabungan nasabah dapat diperhitungkan
untuk meringankan bunga
kredit pada hari tersebut.

"Semakin besar saldo
tabungan, maka semakin ringan bunga kredit yang
akan dibayarkan oleh nasabah. Semakin besar saldo
tabungan juga dapat mempengaruhi berkurangnya
jangka waktu KPR," jelas
Veronika dalam keterangan
tertulis yang diterima
Investor Daily, Seni (22/2).
Lebih lanjut, dia menga-

Lebih lanjut, dia menga-takan, fasilitas KPR Kendali ini dapat digunakan untuk pembinyaan pembelian ru-mah, apartemen, tanah, ki-os, dan ruko/rukan.

Produk tersebut juga da-pat digunakan untuk keper-

multiguna. Jangka waktu fasilitas kredit rumah maksimal 25 tahun, pembiayaan apartemen dan ruko/rukan maksimal 20 tahun, pembi-ayaan vila/ kondotel/kios 15 tahun, serta pembiayaan ta-nah 10 tahun. Sedangkan refinancing atau multiguna maksimal 15 tahun.

maksimal 15 tahun. Veronika menyebutkan, ada beberapa keunggulan utama dari produk ini, yaitu bunga kredit harian dipe-ngaruhi oleh saldo akhir tangaruni oleh satdo akhir ta-bungan, pinjaman dapat di-lunasi lebih cepat karena porsi pokok angsuran men-jadi lebih besar, dana ta-bungan nasabah tidak dibungan nasabah tidak di-hold atau bebas ditarik di berbagai jaringan ATM ser-ta bebas transaksi melalui mobile banking, internet banking, dan SMS banking Bank OCBC NISP. KPR Kendali Bank OCBC NISP merupakan fa-silitas yang dikembangkan fa-

silitas yang dikembangkan untuk mendukung pertum-buhan consumer banking. Bank OCBC NISP mencapai pertumbuhan total kredit sebesar 26% hingga Rp 85,9 triliun per 31 Desember 2015. [ID/M-6] total

Hubungan Investor

Untuk memberikan informasi terkini kepada para investor dan pemegang saham, Bank OCBC NISP secara aktif melibatkan mereka dalam berbagai diskusi dan sesi berbagi informasi secara berkala, terutama terkait

kinerja dan prospek perusahaan. Hal tersebut dilakukan diantaranya melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan, conference call, publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pengungkapan informasi dan

peristiwa penting, siaran pers, dan update situs web Bank secara berkala.

Selama tahun 2016, Unit Investor Relations telah melakukan pertemuan dengan analis sebanyak 18 kali.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Bank adalah bisnis kepercayaan.
Menjaga kepercayaan seluruh
stakeholder menentukan
kelangsungan usaha Bank saat
ini dan di masa yang akan datang.
Perilaku setiap individu di dalam
Bank ketika berinteraksi dengan
stakeholder berdampak langsung
terhadap reputasi, citra, dan tingkat
kepercayaan terhadap Bank.

Atas dasar pemikiran ini, Bank menyusun Kode Etik dan budaya perusahaan yang menjadi acuan standar berperilaku di dalam lingkungan Bank.

Pokok-pokok Isi Kode Etik

Isi kode etik Bank OCBC NISP adalah:

- 1 Kami mematuhi peraturan dan perundangan
- 2 Kami menghindari konflik kepentingan
- 3 Kami menjaga kerahasiaan data dan informasi Nasabah dan Bank
- 4 Kami melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar
- 5 Kami menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme
- 6 Kami tidak boleh melakukan "Insider Trading"
- 7 Kami tidak boleh menerima pemberian

Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode etik adalah aturan atau tata tertib terdasar dalam perusahaan yang harus dipatuhi segenap karyawan, termasuk jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris. Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang didasari pada aturan hukum, moral dan etika yang berlaku. Karena itu Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan, sesuai dengan kondisi perusahaan dan kondisi masyarakat.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Bank menggunakan beragam media untuk mensosialisasikan kode etik, beberapa diantaranya: situs web internal, majalah internal, dan *e-learning*. Saat ini *e-learning* digunakan sebagai media untuk karyawan memberikan pernyataan telah membaca, mengetahui, dan berjanji untuk mematuhi kode etik Bank

Jumlah Pelanggaran dan sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik

Setiap Karyawan wajib menerapkan Kode etik dan budaya perusahaan di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Setiap pelanggaran kode etik Bank akan ditindak tegas dan diberikan sanksi, mulai dari teguran sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2016 telah terjadi 37 kasus pelanggaran Kode Etik dimana seluruhnya telah ditindak lanjuti oleh Bank

Untuk mencegah terjadi atau terulangnya kejadian pelanggaran Kode Etik, Bank secara terusmenerus mendorong setiap Karyawan mematuhi kode etik mengimplementasikan kebijakan whistleblowing yang memberikan perlindungan kepada Karyawan pelapor pelanggaran Kode Etik, kebijakan Know Your Employee (KYE), dan pelaksanaan audit internal.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ ATAU MANAJEMEN

Sampai dengan tahun 2016, Bank OCBC NISP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Manajemen. Kepemilikan saham oleh Manajemen pada saat ini berasal dari saham-saham sebagai pemegang saham pada waktu-waktu sebelumnya.

BUY BACK SAHAM DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama tahun 2016, Bank OCBC NISP tidak melakukan transaksi *Buyback* Saham dan *Buyback* Obligasi.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank OCBC NISP tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pula memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sebaliknya, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Bank yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Bank OCBC NISP secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk tahun buku 2016, Bank
OCBC NISP mengalokasikan dana
untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejumlah
Rp 7.495.744.169 untuk dukungan
dalam bidang pendidikan, lingkungan
hidup dan sosial lainnya. Informasi
kegiatan CSR Bank OCBC NISP
disajikan pada halaman 187 pada
Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

INFORMASI ORANG DALAM

Bank OCBC NISP melarang Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan menggunakan 'informasi orang dalam' untuk melakukan perdagangan saham Bank OCBC NISP demi keuntungan pribadi maupun pihak lain. Semua informasi disampaikan secara adil kepada seluruh pemegang saham. Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh karyawan Bank OCBC NISP harus tunduk pada Panduan Perilaku Karyawan dan Pedoman Kebijakan Perusahaan.

PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Menindaklanjuti dikeluarkannya Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Bank OCBC NISP telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Rekomendasi	Keterangan
	l . Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saha	·
	ı. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pe	
1.1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi. Bank memiliki prosedur pengambilan suara (voting) secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS dengan mengedepankan independensi dan kepetingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan tersedia di situs web www.ocbcnisp.com.
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan 2016 dan telah memenuhi tujuan dari rekomendasi ini yaitu dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan/pertanyaan yang diajukan pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 3 (tiga) tahun terakhir tersedia pada situs web www. ocbcnisp.com
Prinsip :	2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbul	ka dengan Pemegang Saham atau Investor.
2.1.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi. Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor dan Analis sejak tahun 2015.
2.2.	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
Aspek 2	: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip :	3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Kom	nisaris
3.1.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Bank memiliki 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris, 4 di antaranya merupakan Komisaris Independen.
3.2.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengetahuan dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman 35
Prinsip 4	4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggu	ung Jawab
4.1.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial.
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan <i>self assessment</i> terdapat pada Laporan Tahunan halaman 86
4-3-	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mensyaratkan kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses identifikasi Talent dan <i>Successor</i> termasuk untuk posisi anggota Direksi.
Aspek 3	: Fungsi dan Peran Direksi	
Prinsip !	5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Saat ini Bank memiliki 10 (sepuluh) anggota Direksi.
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Direksi pada halaman 37.

No.	Rekomendasi	Keterangan			
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur pada halaman 38 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini			
Prinsip	nsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi				
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Bank memiliki pedoman GCG yang mengatur penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self Assessment</i> GCG untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi.			
		Selain itu, Bank juga melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan Balance Score Card secara kolegial dan individu.			
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada halaman 116 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini.			
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mensyaratkan kriteria anggota Direksi antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.			
Aspek 4	: Partisipasi Pemangku Kepentingan				
Prinsip	7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui F	Partisipasi Pemangku Kepentingan.			
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kode Etik yang melarang insider trading. Selain itu Bank memiliki kebijakan Information Wall yang mengelola arus informasi yang bersifat rahasia / tidak untuk diketahui secara luas (selanjutnya disebut "inside information") dan menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari dalam dan diketahui oleh satu pihak atau lebih dari suatu bagian organisasi tidak harus diketahui oleh seluruh pihak di suatu organisasi (publik).			
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang mencakup anti korupsi, Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> , dan Kebijakan Anti <i>Fraud</i> . Hal ini juga tercakup dalam Kode Etik yang melarang penerimaan pemberian dan mewajibkan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan benar.			
7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan tentang proses seleksi vendor dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan (<i>fairness</i>). Selain itu kebijakan ini juga mengatur tentang evaluasi kinerja vendor yang dapat dijadikan sarana bagi vendor untuk melakukan perbaikan.			
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan/Pedoman GCG yang antara lain mengatur kewajiban Bank untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kreditur. Selain itu hak-hak kreditur juga dicantumkan dalam setiap perjanjian pemberian pinjaman dari kreditur.			
7.5.	Perusahaan Terbuka memilki kebijakan sistem whistleblowing.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .			
7.6.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan Remunerasi yang mencakup antara lain pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.			
Aspek 5	: Keterbukaan Informasi				
Prinsip	8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi				
8.1.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi. Bank telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui situs web perusahaan www.ocbcnisp.com dan beberapa akun sosial media seperti facebook, twitter, instagram dan youtube.			
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. Bank telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan halaman 40 pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini.			

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNIT USAHA SYARIAH BANK OCBC NISP

Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP ("UUS Bank OCBC NISP") selalu memegang teguh komitmen untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) Bank OCBC NISP secara keseluruhan.

Dengan dibukanya Unit Usaha Syariah ("UUS") Bank OCBC NISP pada tanggal 12 Oktober 2009, maka diharapkan kebutuhan Nasabah atas pelayanan produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia dapat terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan Nasabahnya tersebut, UUS Bank OCBC NISP terus mengembangkan Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah di kotakota di Indonesia.

Saat ini OCBC NISP Syariah telah membuka 10 (sepuluh) Kantor Cabang Syariah yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Balikpapan, Palembang, Pontianak dan Batam beserta 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Kantor Layanan Syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi), Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Riau dan Lampung.

Pelaksanaan tata kelola UUS Bank OCBC NISP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prinsip syariah dan prinsip kehatihatian dunia perbankan.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

UUS Bank OCBC NISP dalam pelaksanaan tata kelola perusahaannya selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*),
Akuntabilitas (*Accountability*),
Pertanggungjawaban (*Responsibility*),
Profesional (*Professional*), dan
Kewajaran (*Fairness*). Dalam
penerapan Pelaksanaan GCG telah
disusun Pedoman dan Tata Tertib
Kerja untuk Direktur UUS dan Dewan
Pengawas Syariah.

Direktur UUS

Bank OCBC NISP telah mengangkat Direktur UUS yaitu Sdr. Andrae Krishnawan W berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 3 April 2013 yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS Bank OCBC NISP berdasarkan prinsip kehatihatian dan Prinsip Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank OCBC NISP adalah :

- Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- 2 Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.
- 4 Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5 Terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, wewenang dan tanggung jawab Direktur UUS paling kurang mencakup:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen

- risiko secara tertulis dan komprehensif.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh UUS Bank OCBC NISP secara keseluruhan.
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur UUS.
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi UUS Bank OCBC NISP.
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - 2) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dewan Pengawas Syariah

UUS Bank OCBC NISP memiliki 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah yaitu :

- Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
- 2. Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS Bank OCBC NISP yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank OCBC NISP.
- Mengawasi proses
 pengembangan produk
 baru UUS Bank OCBC NISP
 sejak awal sampai dengan
 dikeluarkannya produk
 tersebut.
- Memberikan opini syariah terhadap produk baru UUS Bank OCBC NISP dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa UUS Bank OCBC NISP.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- g. Menyampaikan hasil
 pengawasan syariah kepada
 Direksi, Dewan Komisaris,
 Dewan Syariah Nasional –
 Majelis Ulama Indonesia
 dan Otoritas Jasa Keuangan
 sesuai dengan ketentuan dan
 perundang-undangan yang
 berlaku.

2. Kriteria dan Indepedensi Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2016, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Pengawas Syariah, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable).
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kepatuhan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c. Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaria, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan Syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Berikut adalah jabatan rangkap yang dijabat oleh DPS yaitu:

Muhammad Anwar Ibrahim

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance

Muhammad Bagus Teguh Perwira

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia
- 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah Citibank N.A.
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management
- 4. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset Management.

3. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan Pertama Kali (Persetujuan BI)	RUPS	Masa Jabatan
1	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua DPS	14 September 2009	7 April 2014	2014 - 2017
2	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota DPS	14 September 2009	7 April 2014	2014 - 2017

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib di selenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2016 telah dilakukan rapat DPS sebanyak 12 (dua belas) kali dan dihadiri oleh masing-masing anggota DPS, sehingga dengan demikian, frekuensi rapat yang telah dihadiri DPS selama tahun 2016 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil dan Keputusan Penting Rapat Dewan Pengawas Syariah hingga bulan Desember 2016 adalah:

- a. Produk dana pihak ketiga antara lain Tabungan Mudharabah iB, Hadiah dalam Tabungan Syariah, pemberian poin, Nasabah/ahli waris yang melakukan penutupan rekening sebelum tanggal bagi hasil, selisih kas Teller,
- b. Produk pembiayaan antara lain Take Over Top Up, perubahan tanggal pembayaran pada fasilitas pembiayaan,
 Penandatanganan Proposal Pembiayaan Syariah, Stay
 KPR iB, Surat Pemberitahuan
 Peninjauan Kembali Harga
 Sewa (Ujrah Bank), Akad
 Musyarakah Mutanaqisah

- corporate, perusahaan yang dibiayai, biaya commitment, pembiayaan ke *Multifinance*
- Produk *Treasury* antara lain
 Sukuk, RAK, Akad Wadiah RAK,
 Bank Koresponden.

Pelatihan Dewan Pengawas Svariah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota DPS wajib mengikuti Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) yang diadakan setiap setahun sekali yaitu tanggal 8-9 Desember 2016.

6. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Pada Semester II tahun 2016, DPS melaporkan :

- a. Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia :
 - Adanya kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN-MUI untuk kegiatan pembiayaan (KPR iB), penghimpunan dana pihak ketiga (Tanda iB, Tabunganku iB, Tanda iB, Taka iB, Giro iB, Deposito iB, Tabungan Komunitas, Tabungan Mudharabah

- iB dan Tabungan Simpel iB), Kegiatan Treasury (Sukuk Ritel Pemerintah dan Fasbis) dan pelayanan jasa perbankan (Transfer, pemindahbukuan dan Electronic Banking).
- Tidak terdapat produk dan jasa yang dilakukan bank yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.
- b. Pengawasan terhadap kegiatan Bank dari 15 (lima belas) sampel pembiayaan KPR iB, 445 (empat ratus empat puluh lima) sampel Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, 43 (empat puluh tiga) sampel transaksi *treasury* dan 72 (tujuh puluh dua) sampel Pelayanan Jasa yang diberikan, tidak terdapat kegiatan yang dilakukan Bank yang belum/ tidak sesuai dengan SOP Bank.

7. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Rumusan remunerasi dihasilkan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris. Paket remunerasi Dewan Pengawas Syariah pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah (DPS) Orang	Jumlah (Rp Juta)
Remunerasi (gaji,bonus,tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	2	790
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi,asuransi, kesehatan,dll: a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki	<u>.</u> -	-
Jumlah	2	790

Daftar Konsultan UUS

Pada tahun 2016, UUS tidak menggunakan konsultan untuk aktivitasnya. UUS pernah menggunakan konsultan pada tahun 2010 untuk meluncurkan produk Pembiayaan KPR iB dengan akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsultan yang digunakan UUS pada tahun 2010 adalah konsultan hukum Bratajaya & Assosiates yang membantu merevisi atas draft akad yang akan digunakan untuk setiap pengikatan Pembiayaan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya revisi akad dilakukan oleh *in house legal* dan dibantu oleh *corporate legal*.

Internal Fraud

Dari awal terbentuknya UUS Bank OCBC NISP hingga 31 Desember 2016 tidak ada kasus fraud terjadi di UUS.

	Jumlah Kasus Yang Dilakukan oleh					
Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Dewan Komi	saris/Direksi	Pegawa	i Tetap	Pegawai Ti	dak Tetap
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Perkara Hukum

Sampai dengan 31 Desember 2016, tidak terdapat kasus atau perkara hukum perdata dan pidana di lingkungan UUS Bank OCBC NISP.

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Jumlah	-	-

Penyaluran Dana Kebajikan dari UUS Bank OCBC NISP untuk kegiatan sosial

Pada tahun 2016 UUS Bank OCBC NISP menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp 431.411.174,- yang sumber dananya dari UUS Bank OCBC NISP, dan penyaluran Dana Kebajikan tersebut melalui kegiatan sosial yaitu:

- iB Peduli yang di koordinir oleh BI (Bank Indonesia)
- Kegitatan Bulan Suci Ramadhan.
- Kegiatan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) yang di koodinir oleh PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) dan BI (Bank Indonesia)
- Mudik CSR 2016 (kegiatan Ramadhan)
- CSR MTO di Batam
- Memberikan santunan anak yatim ke Yayasan Baitul Maal Hidaya

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dalam pelaksanaan kegiatan UUS Bank OCBC NISP sampai dengan 31 Desember 2016 tidak terdapat pendapatan Non Halal.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan UUS

UUS Bank OCBC NISP telah menyajikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada Surat Kabar Nasional dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.

Self Assessment UUS Bank OCBC NISP

Pada tahun 2016, UUS Bank OCBC NISP telah menyelenggarakan *self assessment* GCG. *Self assesment* yang dilakukan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana diatur dalam PBI No. 11/33/ PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010.

Dalam kegiatan self assessment, dilakukan pemeringkatan dalam penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi UUS Bank OCBC NISP dengan didasarkan pada hasil perbandingan antara kinerja penerapan GCG di Bank OCBC NISP dengan kriteria minimal penerapan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS Bank OCBC NISP diwujudkan dan difokuskan dalam 5 (lima) faktor yang terdiri dari:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- 4) Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
- 5) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Berdasarkan penilaian pada Self Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang merupakan perbandingan antara kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan di UUS Bank OCBC NISP dengan kriteria minimal penerapan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaporkan sebagai berikut:

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.	1	35,00%	0,35	Direktur UUS sangat memperhatikan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan Syariah, serta selalu menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS, dan selalu siap dengan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	1	20,00%	0,2	DPS telah memenuhi kecukupan komposisi, kriteria serta independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penyelenggaraan rapat telah sesuai dengan ketentuan. DPS telah transaparan atas rangkap jabatan serta tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi.
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.	1	10,00%	0,1	UUS telah memenuhi Prinsip Syariah dalam produk UUS, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	1	10,00%	0,1	UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta memiliki kebijakan dan prosedur yang terkini atas penyaluran dana kepada Nasabah Inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti.
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pelaporan internal	1	25,00%	0,25	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata kelola perusahaan yang Baik dan pelaporan internal telah sesuai dengan ketentuan
	Nilai Komposit		100,00%	1,00	Sangat Baik

Keterangan Nilai Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai <1,5	Sangat Baik
1,5 Nilai Komposit <2,5	Baik
2,5 Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Nilai Komposit dan Predikat

Hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2016 menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola pada UUS Bank OCBC NISP mencapai peringkat 1,00 dengan kategori Sangat Baik.

Kelemahan dan Penyebab Hasil self assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2016

Menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank OCBC NISP.

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peran Aktif Direktur UUS dan DPS dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi UUS dan unit terkait, maka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank OCBC NISP, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Tindak Lanjut

Sejalan dengan pengembangan usahanya, UUS Bank OCBC NISP akan tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik demi kemapanan jangka panjang (sustainability) tata kelola.

Riwayat Hidup Singkat Dewan Pengawas Syariah



Warga Negara Indonesia, 76 tahun.

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah Nasional Indonesia pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Pendiri International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah, Ketua DPS PT Prudential Life Assurance, dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Keuangan Negara menurut Fiqh Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta.

Lulusan S2 di bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) (1969) dan gelar Doktor di bidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al Azhar, Kairo



Mohammad Bagus Teguh Perwira Anggota Dewan Pengawas Warga Negara Indonesia, 39 tahun

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Schoders Investment Management Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset Management, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management, Penasehat Syariah pada Citibank N.A., Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Keuangan - Komite Ekonomi dan Industri Nasional – Republik Indonesia, Anggota Badan Pelaksana Harian - Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan juga berprofesi sebagai Financial Planner Independent.

Menyelesaikan program Sarjana bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Kairo (1999) dan program Pasca Sarjana bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).

Dengan Hormat,



Pramukti SurjaudajaPresiden Komisaris



Parwati Surjaudaja Presiden Direktur